

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD
KOTA SALATIGA TENTANG: KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA**



Disusun oleh TIM:

**PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL
(PUSDEMTANAS)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

SURAKARTA

NOVEMBER, 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL
(PUSEDMTANAS)

Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax: (0271) 632368,
Website : <http://pusdem.lppm.uns.ac.id> Email: pusdemtanas@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 48/UN27.21.2.8/TU/2016

Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSEDMTANAS) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH., MH	KETUA
2.	Muhammad Hendri N, M.Sc	ANGGOTA
3.	Wida Astuti, SH., MH	ANGGOTA
4.	Erna Yuliana SH, MA	ANGGOTA
5.	Rudy Wicaksono Herlambang, SSn., M. Sn	ANGGOTA
6.	Lely Anna Puspita Sari, SH	ANGGOTA
7.	Dr. Winarno	ANGGOTA
8.	Drs. Imam Sutarjo, M.Hum	ANGGOTA
9.	Drs. Y. Soewanto, M.Hum	ANGGOTA
10.	M. Abdul Naser	Administrasi
11.	Abi Novianto	Administrasi
12.	Religia F. Berlin	Administrasi

Untuk menjalankan tugas sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Kesenian Daerah sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga yang dilaksanakan mulai bulan April 2016 s/d selesai, di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Setelah selesai melaksanakan tugas, harap Saudara menyampaikan laporan secara tertulis.



Kepala Pusat,

Amirah, SH., MH

NIP. 19510513 198103 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahannya rahmat dan hidayahnya, Penyusunan Laporan Akhir: **Naskah Akademik Raperda Atas Inisiatif DPRD Kota Salatiga Tentang: Kesenian Daerah Kota Salatiga**, untuk inisiatif DPRD Kota Salatiga yang disusun oleh Pusat studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Ketua DPRD Kota Salatiga;
3. Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Inisiatif;

Kami menyadari dalam penyusunan laporan Pendahuluan Naskah Akademik Raperda Inisiatif masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang

Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, November 2016
Mengetahui,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SURAT TUGAS.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	13
D. Metode Penelitian.....	13
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	 16
A. Kajian Teoritis	16
1. Tinjauan Mengenai Kebudayaan.....	16
2. Tinjauan Mengenai Kesenian.....	23
3. Tinjauan tentang Pengetahuan Tradisional	32
4. Tinjauan tentang Perlindungan Kesenian	35
5. Tinjauan tentang Pendidikan Kesenian.....	38
6. Tinjauan tentang Industri Kreatif	42
7. Tinjauan tentang Hak Cipta	45
B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	50
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	54
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	55
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAI.....	 59
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	59
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	61
C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	63
D. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan <i>Convention For The Safegurading Of The Intagible Cultural Heritage</i> (konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak	

Benda).....	68
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya.....	70
F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.....	72
G. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian.....	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	79
A. Landasan Filosofis.....	79
B. Landasan Sosiologis.....	82
C. Landasan Yuridis.....	86
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG...	92
A. Sasaran.....	92
B. Arah dan Jangkauan.....	93
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	94
BAB VI PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN DRAFT RAPERDA.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan otoritas yang berkewenangan di dalam pembentukan regulasi yang memberikan pengaturan bagi masyarakat yang menjadi subyek dari pengaturan tersebut. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan tersebut, hendaknya segala bentuk peraturan yang dibuat ditujukan demi kepentingan rakyat. Maka dengan melihat pada kepentingan rakyat hal yang akan diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus mengacu pada Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.¹

Indonesia sendiri merupakan negara dengan corak dan latar belakang masyarakat yang sangat beragam, majemuk dan plural. Sehingga pengaturan yang mengakomodasi kepentingan rakyat Indonesia harus memperhatikan konteks pluralitas bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini pada dasarnya memuat cita-cita persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, muncul inisiatif pengenalan mengenai konsep persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang plural oleh para pendiri bangsa Indonesia. Konsep tersebut dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang tercantum dalam lambang Garuda Pancasila. Maka konsep Bhinneka Tunggal Ika ini, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, muncul sebagai semboyan pemersatu seluruh bangsa Indonesia.

¹ Sidarto Danusobroto. 2013. *Prosiding FGD Pakar: Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* Yogyakarta: PSP UGM. hlm. 54

Berikaitan dengan persatuan yang diluhurkan oleh bangsa ini, penting untuk kembali mengingat bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tertuang cita-cita luhur bangsa yang antara lain, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita luhur tersebut kemudian harus dituangkan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan cerminan dari kehendak seluruh masyarakat Indonesia. Maka dengan demikian, seluruh kegiatan kemasyarakatan yang merupakan suatu bentuk identitas dari masyarakat Indonesia harus dilindungi dan harus dilestarikan sebagai upaya memajukan kehidupan bermasyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk juga masyarakat tradisional dengan kebudayaan dan kesenian tradisionalnya.

Melihat pada hal tersebut, perlindungan atas seluruh aspek kehidupan masyarakat juga harus dilaksanakan berdasarkan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai negara yang memiliki corak keberagaman masyarakat yang sangat kaya dan sistem sosial kemasyarakatan yang sangat kompleks, menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan dalam kebudayaan masyarakatnya, yang termasuk juga kesenian daerah masyarakat. Maka, dengan keberagaman etnisnya, potensi konflik dalam proses interaksi antarmasyarakat Indonesia pun juga rawan terjadi sejalan dengan perbedaan cara pandang setiap masyarakat Indonesia sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang menjadi karakter masyarakat tersebut.

Kekayaan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia dapat memunculkan kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian.

Nilai-nilai lokal yang ada dalam budaya ditengah masyarakat bukan hanya yang bersinggungan mengenai perilaku, melainkan bentuk-bentuk budaya dalam hal ini kesenian yang ada pula.

Kesenian di daerah atau juga disebut kesenian daerah yang ada hingga kini merupakan salah satu wujud dari identitas bangsa yang terdapat dimasing-masing wilayah. Identitas tersebut pada dasarnya merupakan salah satu media pemersatu bangsa. Indonesia pernah mengalami masa terberat dalam kuasa kolonial, yang kemudian anak daerah dnegan segala macam identitas dan latar belakangnya dapat merebut kembali kemerdekaan berbasis persatuan dan kesamaan nasib. Momentum tersebut menciptakan sebuah goresan sejarah yang menandakan bahwa entitas daerah mempunyai andil penting dalam proses bernegara.

Dewasa ini dengan adanya arus globalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa tren dunia Barat, menyebabkan budaya-budaya asing mudah untuk masuk ke dalam tren masyarakat Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pola kehidupan masyarakat, dari masyakat yang konvensional dan tradisonal menjadi masyarakat era kontemporer yang modern dan serba praktis. Adanya pergeseran pola kehidupan tersebut akan berdampak pada eksistensi dari kebudayaan dan keseniandaerah yang hidup di tengah masyarakat, yang terancam oleh kapitalasi budaya asing. Karena dengan melihat pada semakin cepatnya pergeseran pola kehidupan masyarakat, akan mengancam keberadaan dari kesenian tradisional masyarakat yang tergeser oleh budaya dan seni modern.

Ancaman degradasi keberadaan kesenian tradisional selain timbul dari faktor eksternal tersebut, juga dapat muncul melalui ancaman pengakuan kesenian tradisional Indonesia oleh negara asing. Karena, dengan kekayaan kesenian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, rawan terjadi klaim atas kepemilikan kesenian tradisional oleh negara lain. Seperti dilansir oleh berita *online*, Malaysia kembali mengklaim salah satu kebudayaan Indonesia sebagai budayanya dengan mendaftarkan tarian tor-tor dan alat

musik Gordang Sambilan (sembilan gendang) dalam Seksyen 67 sebagai Akta Warisan Kebangsaan 2005.²

Perlindungan atas kesenian tradisional dari ancaman-ancaman tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Karena kesenian yang dimaksudkan dapat membawa pengaruh kepada masyarakat setempat yang terkait dengannya. Dengan memperhatikan nilai ekonomis, nilai akademis, dan sosial dari kesenian tradisional, maka kesenian masyarakat lokal wajib mendapat perhatian dan perlindungan sedemikian rupa sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga eksistensi dari kesenian tradisional yang ada dalam setiap daerah di Indonesia.

Kesenian tradisional merupakan salah satu elemen dari kesenian daerah yang merupakan tanggung jawab negara untuk menjaganya. Masing-masing daerah dewasa ini tidak hanya hidup dengan warna kesenian tradisional saja, melainkan adanya kesenian kompeporer yang merupakan hasil inovasi dan gagasan-gagasan yang baru yang dilahirkan oleh masyarakat daerah seiring berkembangnya zaman. Inovasi tersebut pun merupakan salah satu kekayaan yang tidak dapat dinilai harganya, karena inovasi tersebut terlahir dari gagasan anak bangsa yang berarti juga merupakan perwujudan dari nilai luhur yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu daerah yang memiliki kesenian daerah sendiri adalah Kota Salatiga. Kota Salatiga menjadi salah satu kota yang memiliki kesenian daerah yang dapat dikatakan unik dan berbeda dari daerah yang lainnya. Misal seperti Drumblek, *“Drumblek, atau Marching band tradisional asli Kota Salatiga, sepertinya semakin hari bukannya redup. Namun, sebaliknya terus berkembang hingga merembet ke desa-desa di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam tempo tiga tahun terakhir, telah terbentuk puluhan grup*

² <http://www.merdeka.com/peristiwa/budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2016, pukul 18.50 WIB

yang memiliki penampilan ciamik. Berikut catatan saya atas pertumbuhan kesenian massal itu”³.

Musik ini sering kita jumpai pada setiap acara yang ada di Kota Salatiga. Bisa dikatakan bahwa drumblek sudah menjadi ikon di Kota Salatiga. Drumblek merupakan salah satu kesenian musik yang baru mengalami perkembangan di Kota Salatiga. Perkembangan ini bisa kita lihat dengan banyak sekali bermunculan kelompok para penabuh tong tersebut di beberapa daerah khususnya Kota Salatiga. Ada beberapa kelompok yang sudah dikenal antara lain: Pancuran, Pungkursari, Banjaran, MTS Yasita, Turusan (Laskar Patimura). Di Salatiga drumblek sering dijumpai di beberapa acara sampai acara yang diselenggarakan khusus untuk drumblek itu sendiri pun sudah pernah digelar. Festival drumblek Salatiga salah satu contoh acara yang digelar khusus untuk drumblek itu sendiri. Wahana wisata *Dream Land* Salatiga adalah salah satu penyelenggara sekaligus sebagai lokasi yang pernah menyelenggarakan acara festival drumblek Salatiga.

Selain drumblek, kesenian lokal lainnya seperti Kuda Lumping atau Reog. Salah satu kesenian tradisional yang hingga saat ini masih lestari di kawasan Salatiga dan sekitarnya adalah ‘Reog’. Umumnya Reog diselingi pula dengan tarian kuda lumping serta beberapa tarian lain semisal topeng ireng. Baru-baru ini di sekitar Lapangan Ngawen (Kawasan Hutan lindung Salatiga, belakang RSP Ario Wirawan) dipentaskan Tarian kuda lumping oleh kelompok seni Kuda Lumping Krido Utomo asal Dusun Gowongan, Desa Manggihan Kec. Getasan. Kurang lebih 25 personil kelompok ini terbagi atas tim Tari dan tim musik menghibur penonton yang memadati area setempat. Sekitar 300 orang berjubel di tengah terik mentari untuk menyaksikan penampilan para penari dengan harapan ‘ndadi’. ‘Ndadi’ yang dimaksud adalah sang penari dipercaya kerasukan setan dan menarik

³ http://www.kompasiana.com/bamset2014/drumblek-marching-band-tradisional-salatiga-yang-terus-berkembang_56addfaaf47a615f07cee86a Diakses pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 23.30 WIB.

seenaknya sendiri hingga terkadang memakan sesuatu yang tidak lazim semisal dedaunan mentah, kembang atau bunga sesaji, bahkan ‘beling’ atau pecahan kaca. Seni dengan perpaduan mistik macam ini bagi sebagian orang merupakan suguhan yang menarik dan menghibur ditengah minimnya upaya pemerintah dalam memberikan hiburan kepada masyarakat. Namun bagi sebagian lainnya nuansa mistik semacam ini dikata sesat atau musrik.

Jika dilihat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*, maka terbukalah peluang untuk setiap elemen masyarakat mengambil manfaat dari kesenian tersebut. Masih hidupnya kesenian tradisional yang ada di Kota Salatiga dan seiring dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa memungkinkan terjadinya konflik didepan dengan dasar memperoleh manfaat daripada kesenian tersebut. Salah satunya dalam segi ekonomi.

Aspek ekonomi seringkali dijadikan salah satu alasan pembenar oleh masyarakat untuk memperoleh untung dengan melakukan pelanggaran hukum. Tidak dapat dihindari lagi mengenai isu plagiarisme terhadap kesenian yang ada. Oleh karena hal tersebut, maka penting adanya perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan milik bangsa Indonesia yang dimulai dari daerah. Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia, khususnya yang berbasis pengetahuan tradisional, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya asli daerah mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian perlindungan bagi pengetahuan kesenian daerah menjadi penting ketika

dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan kesenian daerah, di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen kesenian daerah dan pengembangan penggunaan kepentingan kesenian daerah. Perlindungan terhadap kesenian daerah berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya⁴.

Perlindungan kesenian daerah, terutama yang berkaitan dengan ekspresi budaya yang lahir dari masyarakat daerah juga harus menjadi perhatian. Hal ini penting sebagai upaya perlindungan pengetahuan dan folklor dapat dijadikan salah satu pendorong peningkatan pendapatan daerah. Mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemerintah daerah dapat menjadi pengemban hak dari warisan budaya tradisional setempat. Selain daripada itu, budaya yang ada di masyarakat merupakan salah satu jati diri bangsa ini. Optimalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang positif dewasa ini sangat diperlukan guna mencegah adanya disorientasi jati diri bangsa berbasis budaya nasional. Sehingga, kembali ditekankan bahwa berangkat dari budaya daerah terkhusus Kota Salatiga, seharusnya melindungi budaya lokal yang ada dengan pembentukan, **PERATURAN DEAAERAH KOTA SALATIGA TENTANG KESENIANDAERAH KOTA SALATIGA.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Permasalahan apakah yang terjadi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian Kesenian Daerah di Kota Salatiga?

⁴ Agus Sardjono. 2005. *Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*. Media HKI Vol.I/No.2/Februari 2005.

2. Mengapa perlu dibuat peraturan daerah tentang kesenian daerah di Kota Salatiga?
3. Apa yang menjadi landasan dan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembuatan peraturan daerah kesenian daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, antara lain :

1. Melalui Naskah Akademik ini dapat diperoleh urgensi dilakukannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesenian Daerah Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui solusi-solusi atas permasalahan penyelenggaraan kesenian daerah di Kota Salatiga.
3. Sebagai upaya preventif dari pentingnya pengembangan dan pelestarian fungsi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan sebagai budaya Kota Salatiga.
4. Sebagai upaya progresif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai kontribusi nyata dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pelestarian kesenian daerah di Kota Salatiga.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam naskah akademik adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen

disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, konvensi internasional, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam naskah akademik ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;
 - 5) Traktat;
 - 6) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau literatur, Jurnal, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian maupun hasil karya dari kalangan sarjana dan ahli hukum dan sumber lain yang bersifat tertulis atau kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat dua premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Mengenai Kebudayaan

a. Pengertian Kebudayaan

Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat sekali. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ada manusia ada kebudayaan, tidak akan ada kebudayaan kecuali ada manusia sebagai unsur pendukungnya. Banyak definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli, yang tentunya sesuai dengan sudut pandangnya. Beberapa definisi tentang kebudayaan tersebut antara lain: menurut Koentjaraningrat, mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan hasil kelakuan manusia yang diatur tata kelakuan yang harus didapatkan dari belajar dan tersusun dalam kehidupan masyarakat.⁵

Kebudayaan menjadi milik manusia melalui proses belajar. Menurut Ralph Linton yang dikutip oleh T.O Ihromi menjelaskan definisi kebudayaan yaitu seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan.⁶ Dalam arti cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan main piano atau membaca karya sastrawan terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan seperti main piano itu, merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan kegiatan duniawi seperti mencuci piring atau menyetir mobil dan untuk tujuan mempelajari

⁵ Koentjaraningrat.1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*.Jakarta: PT.Rineka Cipta. Hlm.79

⁶T.O. Ihromi. 1993. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm13

kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan hal-hal yang lebih halus dalam kehidupan. Karena itu, bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk berbudaya dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan.

Pada umumnya sifat kebudayaan dibedakan menjadi dua, yaitu kebudayaan yang bersifat material dan non-material.⁷ Kebudayaan yang bersifat material di dalamnya termasuk benda-benda yang dibuat oleh anggota masyarakat tertentu yang digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat tersebut. Sedangkan kebudayaan yang bersifat non-material, di dalamnya termasuk hasil produk interaksi manusia, seperti ide atau pendapat suatu masyarakat tentang sesuatu. Hal ini dapat berwujud bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, peraturan, sistem kelembagaan dan lain-lain.

Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Menurut Koentjaraningrat ada tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu: religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan. tindakan manusia⁸. Menurut J.J Honigmann dikutip oleh Koentjaraningrat dalam bukunya “Pengantar Ilmu Antropologi” tiap-tiap unsur kebudayaan universal menjelma dalam tiga wujud kebudayaan yaitu: (a) *Ideas* (kompleks, ide, gagasan), (b) *Activities* (sistem sosial), dan (c) *Artifact* (karya benda manusia).⁹

⁷Esther Kuntjara. 2006. Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 13.

⁸ Koentjaraningrat.1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.Hlm 2.

⁹*Ibid*. Hlm 186.

Nilai budaya juga sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, seperti dalam sistem tata kelakuan manusia, aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma. Menurut C. Kluckhohn, ada lima masalah dasar yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya yaitu Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia yaitu masalah mengenai hakikat dari karya manusia, masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁰

Berbagai kebudayaan di dunia mengkonsepsikan kelima masalah universal di atas mungkin dengan cara yang berbeda-beda, walaupun kemungkinan untuk bervariasi itu terbatas adanya. Suatu sistem nilai budaya sering juga berupa pandangan hidup bagi manusia yang menganutnya. Namun istilah ‘pandangan hidup’ sebaiknya dipisahkan dari konsep sistem nilai budaya. Pandangan hidup itu biasanya mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan-golongan dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila ‘sistem nilai’ itu merupakan pedoman hidup yang di anut oleh sebagian besar warga masyarakat, pandangan hidup itu merupakan suatu sistem pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau lebih sempit lagi, individu-individu khusus dalam masyarakat, karena itu hanya ada pandangan hidup golongan atau individu tertentu, tetapi tidak ada pandangan seluruh masyarakat.¹¹

Sifat khas suatu kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, terutama melalui bahasa, kesenian, dan upacara. Unsur-unsur lainnya sulit untuk menonjolkan sifat-sifat khas

¹⁰*Ibid.* Hlm 28.

¹¹*Ibid.* Hlm 193-194.

kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa. Dalam serangkaian rekomendasi Kongres Kebudayaan mulai tahun 1992 hingga 2013, setidaknya bisa ditemukan empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. *Pertama*, kebudayaan sebagai warisan luhur nenek moyang; *Kedua*, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas *seven culture universals*, ataupun yang melihatnya dari sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya konfigurasi sistem nilai); *Ketiga*, kebudayaan sebagai kreativitas kehidupan yang estetik; *Keempat*, kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

b. Unsur Kebudayaan

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia, Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture* membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah :¹²

1) Unsur Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut

¹² Jacobus Ranjabar. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 20 – 23.

Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

2) Unsur Pengetahuan

Unsur pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

3) Unsur Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan

digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

4) Unsur Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

5) Unsur Pencarian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

6) Unsur Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

7) Unsur Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

Beberapa tokoh antropolog juga megutarakan pendapatnya tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi:

- 1) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
- 2) Organisasi ekonomi
- 3) Alat- alat dan lembaga atau petugas- petugas untuk pendidikan
- 4) Organisasi kekuatan politik.¹³

Sementara itu Melville J. Herkovits mengajukan unsur-unsur kebudayaan yang terangkum dalam empat unsur:

- 1) Alat-alat teknologi;
- 2) Sistem Ekonomi;
- 3) Keluarga; dan
- 4) Kekuasaan politik.¹⁴

¹³*Ibid.* Hlm22.

¹⁴*Ibid.* Hlm21.

2. Tinjauan Mengenai Kesenian

Kata “Seni” adalah sebuah kata yang dipastikan setiap orang mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Ada begitu banyak pengertian tentang seni. Menurut Soedarso, SP, dalam buku *Diksi Rupa* yang ditulis Mikke Susanto “Seni adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya, pengalaman batin tersebut disajikan secara indah atau menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pada manusia lain yang menghayatinya, kelahirannya tidak didorong oleh hasrat memenuhi kebutuhan pokok melainkan merupakan usaha yang sifatnya spiritual.”¹⁵

I Gusti Bagus Sugriwa mengatakan seni berasal dari kata “Sani” dalam bahasa Sansekerta berarti pemujaan, pelayanan, donasi permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Jakob Sumardjo mengatakan bahwa istilah seni diambil dari bahasa Belanda “*genie*” atau jenius, menurutnya seni adalah suatu pemujaan atau dedikasi, pelayanan, ataupun donasi yang dilaksanakan dengan hormat dan jujur yang untuk melakukannya diperlukan bakat dan kejeniusan. Dalam bahasa Melayu jarum yang *sani-sani* adalah jarum yang kecil-kecil yang ditemukan dalam sajak Melayu tahun 1936-1941. Namun dalam majalah *Pujangga Baru* terbitan 10 april 1935, telah dipakai kata seni dalam pengertian sekarang, yaitu yang merupakan padanan dari istilah Inggris ‘*art*’.¹⁶

Seni tidak hanya melibatkan manusia sebagai objeknya hal ini seperti pendapat Plato dalam Sumanto bahwa, “Seni adalah hasil tiruan alam (*Ars Imitatur Naturam*)”.¹⁷ Pandangan ini menganggap bahwa suatu karya seni merupakan tiruan obyek atau benda yang ada di alam atau

¹⁵ Mikke Susanto. 2001. *Diksi Rupa*. Yogyakarta: DictiArt Lab & Djagat Ar2 House. Hlm. 101

¹⁶ Soedarso, S.P. 2006. *Trilogi Seni – Penciptaan, Eksistensi, dan Kegunaan Seni*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta. Hlm 6.

¹⁷ Sumanto. 2006. *Pengembangan Kreativitas Seni Rupa*. Jakarta: Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Hlm 6.

karya yang sudah ada sebelumnya. Nilai keindahan pada suatu karya seni didasarkan pada kesan keindahan yang ada di alam.

a. Kesenian Tradisional

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola, terkadang dapat menciptakan sebuah karya budaya yang memiliki nilai estetis yang biasa disebut dengan seni.

Seni adalah segala macam keindahan yang diciptakan oleh manusia.¹⁸ Seni telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun dalam bermasyarakat. Seni berhubungan dengan ide atau gagasan dan perasaan manusia yang melakukan kegiatan berkesenian. Sumardjo mengatakan bahwa seni merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan dalam media yang dapat dilihat, didengar, maupun dilihat dan didengar.¹⁹ Dengan kata lain, seni adalah isi jiwa seniman (pelaku seni) yang terdiri dari perasaan dan intuisinya, pikiran dan gagasannya. Selanjutnya menurut Banoe kesenian adalah karya indah yang merupakan hasil budi daya manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya.²⁰ Maka dari itu dapat dikatakan bahwa seni adalah hasil karya manusia yang tercipta oleh rasa dan ide yang mengandung nilai-nilai keindahan (estetis) dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa seni merupakan hasil karya manusia yang tercipta ditengah-tengah tradisi masyarakat. Adapun pengertian tradisi adalah proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam

¹⁸ Soedarso, S.P. 1990. *Tinjauan Seni*. Yogyakarta: Saku Dayar Sarana. Hlm 1.

¹⁹ Sumardjo, J. 2000. *Filsafat Seni*. Bandung: ITB. Hlm. 4.

²⁰ Pono Banoe. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta. Hlm 219.

perbuatan manusia.²¹ Lebih khusus lagi tradisi dapat melahirkan kebudayaan masyarakat yang dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri antara lain :²²

- 1) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Tradisi juga bisa diartikan sebagai tradisional, yaitu apa yang sesuai dengan kerangka pola – pola bentuk maupun penerapan yang selalu berulang.²³ Selanjutnya menurut Sopandi bahwa tradisional adalah segala apa yang dituturkan atau diwariskan secara turun – temurun dari orang tua atau dari nenek moyang.²⁴ Kesenian tradisional juga dapat diartikan sebagai kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama.²⁵ Menurut Bastomi, kesenian tradisional masih terbagi menjadi dua jenis kesenian, yaitu kesenian rakyat dan kesenian kraton atau kesenian klasik. Kesenian tradisional kerakyatan mengabdikan pada dunia pertanian di pedesaan sedangkan kesenian klasik mengabdikan pada pusat-pusat pemerintahan kerajaan.²⁶

²¹ C.A. van Peursen. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 11.

²² Mattulada. 1997. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makasar: Hasanuddin University Press. Hlm 1.

²³ Edi Sedyawati. 1981. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm 48.

²⁴ Soepandi, Atik dkk. 1987. *Peralatan Hiburan dan Kesenian Tradisional Daerah Jawa Barat*. Bandung: Pelita Masa. Hlm. 12.

²⁵ Hasan Alwi, dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 1038.

²⁶ Suwaji Bastomi. 1988. *Apresiasi Kesenian Tradisional*. Semarang: IKIP Semarang Press. Hlm 96-97.

Berdasarkan pendapat–pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah hasil karya manusia yang tercipta oleh rasa, dan ide yang mengandung nilai–nilai keindahan (estetis) dan diwariskan secara turun temurun. Adapun fungsi dari kesenian tradisional dalam masyarakat yaitu:²⁷

- 1) Segi Geografis: Wilayah penyebaran dari seni tradisional akan menunjukan suatu pola tertentu yang menunjukan letak geografis para penggemarnya.
- 2) Fungsi Sosial: Daya tarik dari pertunjukan rakyat terletak pada kemampuannya sebagai pembangun dan pemelihara solidaritas kelompok, maka masyarakat akan memahami kembali nilai-nilai dan pola perilaku yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.
- 3) Segi daya jangkau penyebaran sosialnya: memiliki wilayah jangkauan yang meliputi seluruh aspek lapisan masyarakat, dapat pula mencerminkan komunikasi antar unsur dalam masyarakat dimana komunikasi terjadi baik pada pria dan wanita, diantara lapisan atas dan bawah, serta antar golongan tua dan muda.

Menurut Supardi, ada 5 (lima) fungsi kesenian dalam masyarakat:²⁸

- 1) Fungsi sosial-politik: kesenian memainkan peran social-politik sebagai pemersatu keanekaragaman Indonesia. Kesenian telah mempertemukan perbedaan bangsa Indonesia.
- 2) Fungsi moral: kesenian membawa pesan-pesan moral untuk menggugah hati nurani masyarakat guna menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal.
- 3) Fungsi pendidikan: kesenian memainkan fungsi pendidikan untuk mentransformasikan masyarakat menuju kehidupan bersama yang lebih baik.

²⁷ Umar Kayam. 2001. *Seni, Tradisi Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm 15.

²⁸ Supardi. 2007. *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*. Yogyakarta : Ombak.

- 4) Fungsi ekonomi: kesenian merupakan modal kebudayaan yang dapat ditukar dengan modal ekonomi, atau bahkan mendatangkan keuntungan ekonomi.
- 5) Fungsi hiburan: kesenian memainkan fungsi hiburan bagi masyarakat umum, baik kesenian tradisi maupun kesenian populer.

Menurut Sedyawati pengelompokan seni adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Seni rupa (gambar, patung, tekstil, keramik, dll).
- 2) Seni pertunjukan (music, tari, teater dalam segala bentuk).
- 3) Seni sastra (prosa dan puisi, lisan dan tertulis).
- 4) Seni media Rekam.

Disamping itu menurut Dana, seni secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :³⁰

- 1) Seni pertunjukan yang didalamnya mencakup tari, music teater/drama.
- 2) Seni rupa (lukis, patung, kriya, desain).
- 3) Seni media rekam atau multimedia (televise dan film serta fotografi).

Hasil kesenian tradisional biasanya diterima sebagai tradisi, pewarisan yang dilimpahkan dari angkatan tua kepada angkatan muda. Sedangkan kesenian non-tradisional, dalam beberapa bidang seni sering disebut kesenian modern, yaitu suatu bentuk seni yang penggarapannya didasarkan atas cita rasa baru di kalangan masyarakat pendukungnya. Cita rasa baru ini umumnya adalah hasil pembaruan

²⁹ Edi Sedyawati. 1981. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan

³⁰ Danandjaja. 1984. *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti Pres.

atau penemuan (inovasi atau sebagai akibat adanya pengaruh dari luar dan bahkan sering pula ada yang bersumber dari cita rasa “barat”).³¹

b. Tinjauan tentang Kesenian Modern

Dewasa ini banyak terdapat kesenian tradisional yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Kesenian yang mulai surut pelan-pelan akan lenyap dari muka bumi dan akan tergantikan dengan jenis kesenian yang baru. Hanya kesenian yang mampu beradaptasi dengan perubahanlah yang akan tetap eksis. Adaptasi dengan perubahan zaman biasanya dilakukan dengan melakukan modifikasi agar sesuai dengan tuntutan zaman sehingga terlihat lebih modern (*modernisasi*). Disamping itu eksistensi kesenian tradisional sangat tergantung kepada bagaimana generasi tua dalam menyiapkan generasi penerus yang akan mengelola kesenian tradisional tersebut di kemudian hari. Jika mereka tidak menyiapkan regenerasi kesenian tradisional dengan baik, terutama untuk para pemainnya, maka masa depan kesenian tradisional tersebut akan terancam punah.

Pengertian “modern” dalam terminologi seni tidak bisa dilepaskan dari prinsip modernisme atau paham yang mendasari perkembangan seni modern. Seni modern ada karena masuknya arus globalisasi yang memaksa kesenian tradisional untuk beradaptasi agar dapat bertahan dalam perkembangan zaman, hal ini sering disebut modernisasi. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi yaitu suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan sosial planning³².

³¹ Jennifer Lindsay. 1991. *Klasik, Kitsch, Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukkan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 40.

³² Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 303

Seni modern lahir dari dorongan untuk menjaga standar nilai estetik yang kini sedang terancam oleh metode permasalahan seni. Modernisme meyakini gagasan progres karena selalu mementingkan norma kebaruan, keaslian dan kreativitas. Prinsip tersebut melahirkan apa yang kita sebut dengan “*Tradition of the new*” atau tradisi “*Avant-garde*”, pola lahirnya gaya seni baru pada awalnya ditolak, namun akhirnya diterima masyarakat sebagai inovasi terbaru.

Seni modern dengan melahirkan *Conceptual Art*/ Seni Konseptual merupakan gerakan dalam menempatkan ide, gagasan atau konsep sebagai masalah yang utama dalam seni. Sedangkan bentuk, material dan objek seninya hanyalah merupakan akibat/efek samping dari konsep seniman. Pada zaman modern, seni diciptakan lebih mewakili ungkapan perasaan pribadi individu penciptanya dari pada mewakili kelompok etnik tertentu.

c. Tinjauan tentang Kesenian Daerah

Kesenian daerah merupakan salah satu potensi budaya yang senantiasa perlu mendapatkan perhatian secara khusus dalam upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangannya.³³ Indonesia sendiri dengan latar belakang budaya yang sangat beragam yang tersebar di seluruh masyarakat penjuru negeri tentu memiliki kekayaan karya seni yang menjiwai budaya masyarakatnya. Dengan kata lain, antar masyarakat di setiap daerah di Indonesia belum tentu memiliki sistem atau identitas kesenian yang sama. Karena corak kesenian sendiri dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat yang tidak mesti sama antar suatu masyarakat ddaerah satu dengan daerah lain.

Kesenian daerah, kesenian rakyat atau yang biasa disebut juga kesenian tradisional, adalah ekspresi dari tatanilai dan proses kehidupan masyarakat daerah dan merupakan salah satu kekayaan

³³ Sumanto. 2007. *Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan: Kajian Terhadap Fakta dan Aktivitas Kesenian Daerah*. Jurnal Seni Imajinasi. Volume 3 Nomor 2 Juli 2007. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Hlm. 1

Bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya.³⁴ Dalam hal ini pada dasarnya, kesenian tradisional dan kesenian daerah merupakan dua hal yang sama secara prinsip. Keduanya merupakan objek karya seni yang lahir dari kebudayaan tradisional masyarakat Indonesia. Akan tetapi perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah, kesenian tradisional adalah karya seni yang terdapat dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan bersifat tradisional. Sementara itu, secara umum dapat dikemukakan bahwa kesenian daerah adalah hasil ekspresi jiwa manusia terhadap nilai keindahan yang ada di suatu tempat dan bersifat lokal atau kedaerahan.³⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa hal dasar yang dikenal sebagai konsep umum kesenian daerah dalam masyarakat adalah sifat lokal atau kedaerahan tertentu dari kesenian tersebut. Sebenarnya tidak semua hasil karya seni dapat dinyatakan demikian, karena ada karya seni yang lebih mengutamakan pesan budaya yang mengandung unsur-unsur budaya masyarakat dengan maksud menjawab atau menginterpretasikan permasalahan kehidupan sosialnya, mengisi kebutuhan atau mencapai suatu bersama, seperti kemakmuran, persatuan, kemuliaan, kebahagiaan, dan rasa aman yang berhubungan dengan yang gaib (spiritual) dan lain-lain.³⁶

Keragaman kesenian di daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa berbeda dan memiliki ciri yang khas sesuai dengan sistem sosial yang berlaku di daerah setempat. Sementara seni itu sendiri adalah suatu kebutuhan jiwa yang hakiki bagi manusia yang berbudaya, terutama bangsa Indonesia yang dikenal di seluruh dunia memiliki corak dan ragam budaya yang majemuk, berkepribadian dan *adiluhung*. Kehidupan kesenian dalam sistem sosial masyarakat

³⁴ Yayasan Badan Sunyaragi. 1988. *Pameran Karya Seni Cirebon: Batik, Topeng Dan Lukisan Kaca*. Jakarta: Yayasan Badan Sunyaragi. Hlm. 5

³⁵ Sumanto. *Op. Cit.* Hlm. 3

³⁶ *Ibid.*

keberadaannya akan dijiwai oleh perilaku masyarakat tempat seni itu berada, dan sejalan dengan perubahan yang ada.³⁷

Sebagaimana diutarakan oleh Hadiwardoyo, walaupun pengambilan dari daerah lain atau dari negara asing, kalau itu baik bagi manusia, layak diterima dan dipadukan dengan budaya asli.³⁸ Maka dalam hal ini, meskipun kesenian tradisional merupakan kesenian yang hidup dan eksis dalam masyarakat daerah tertentu, dan menjadi salah satu ekspresi budaya masyarakat tersebut, kesenian daerah tidak selalu berasal dari kesenian asli yang dilahirkan oleh masyarakat tersebut. Kesenian yang terdapat dalam daerah tertentu juga dapat berasal dari daerah lain atau bahkan negara atau masyarakat lain yang dipadukan dan membaaur bersama karakter budaya masyarakat tersebut.

Atau dengan kata lain, kesenian daerah dapat terlahir dari pengaruh budaya asing yang disesuaikan dengan konteks kedaerahan masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat dari Sumanto, pengaruh tersebut tergantung situasi lingkungan para pendukung kesenian etnik tersebut.³⁹ Yang secara sosial, dapat terbaaur menjadi karakter kesenian masyarakat melalui proses enkulturasi, akulturasi dan asimilasi.⁴⁰ Berdasarkan pendapat dari Koentjaraningrat, penjelasan atas proses-proses tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Enkulturasi*, adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang.⁴¹

³⁷ *Ibid.* Hlm. 1

³⁸ Al Purwa Hadiwardoyo. 1990. *Pustaka Filsafat: Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm. 90

³⁹ Sumanto. *Loc.Cit.* hlm 4

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 142-143.

- 2) *Akulturas*i, adalah suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.⁴²
- 3) Asimilasi, adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara insentif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.⁴³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kesenian daerah secara garis besar merupakan kesenian yang memiliki sifat khas dalam suatu daerah, dimana lahirnya kesenian daerah dipengaruhi oleh corak budaya masyarakat tersebut. Yang juga dapat dipengaruhi budaya masyarakat luar daerah tersebut, yang telah disesuaikan dan membaaur bersama karakter masyarakat daerah berdasarkan budaya aslinya. Dengan demikian, kebudayaan di sini merupakan batas wilayah penerimaan dan pemahaman suatu kesenian.⁴⁴

3. Tinjauan tentang Pengetahuan Tradisional

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pengetahuan tradisional merupakan masalah hukum baru

⁴²*Ibid.* Hlm 155.

⁴³*Ibid.* Hlm 160.

⁴⁴ Triyanto. 1994. *Seni sebagai Sitem Budaya: Bahasan Teoretis dan Konteks Seni Tradisional*. Majalah MediaFPBS IKIP Semarang. No.1 Tahun XVII April 1994. FPBS IKIP Semarang. Hlm. 170

yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum nasional maupun internasional yang mampu memberikan kepastian perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional.

Istilah pengetahuan tradisional adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang digunakan secara turun menurun yang berkaitan langsung dengan lingkungan/alam. Sementara Henry Soelistyo Budi mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang status dan kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.⁴⁵

Dari pengertian tersebut, menurut substansi dan relasi pengetahuan tradisional dapat dibagi ke dalam dua kategori :⁴⁶

- a. pengetahuan tradisional yang terkait dengan keanekaragaman hayati
- b. pengetahuan tradisional yang terkait seni.

Lingkup atau kategori-kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan medis (termasuk obat-obatan dan

⁴⁵ Henry Soelistyo Budi. *Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*. Makalah dalam *Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan*, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola dan Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001. Hlm. 2.

⁴⁶ Ahmad Zen Umar Purba. 2001. *Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*. Makalah disampaikan pada *WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues*, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001. Hlm. 33.

tindakan medis yang terkait), pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, nama-nama, indikasi geografis, dan simbol-simbol, serta benda-benda budaya yang dapat bergerak. Tidak termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional adalah item-item yang tidak disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah/pengetahuan, kesusastraan atau bidang artistic seperti fosil manusia, bahasa secara umum, "warisan" dalam pengertian luas.⁴⁷

WIPO mendefinisikan pemilik/pemegang pengetahuan tradisional yaitu, semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan Negara adalah pemilik pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional tradisional adalah asli.⁴⁸ Dengan demikian dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individu. Melindungi kepentingan komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala bila anggota yang lainnya juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.⁴⁹

Sebagaimana diketahui bahwa kesenian tradisional merupakan hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun menurun. Oleh karena itu kesenian tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal

⁴⁷*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002.

⁴⁸ *WIPO Report on Fact Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*. Geneva. April 2001.

⁴⁹ Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 162-163.

tersebut, UU Hak Cipta menetapkan bahwa hak cipta atas kesenian tradisional/folklore yang ada di Indonesia, hak ciptanya dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta.

Adapun alasan utama memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, yaitu :

- a. pertimbangan keadilan;
- b. konservasi;
- c. memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional;
- d. mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional; dan
- e. mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak-hak moral, yakni *prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).⁵¹

4. Tinjauan tentang Perlindungan Kesenian

Hukum ada karena dibutuhkan. Adanya hukum ditengah-tengah masyarakat berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat saja saling bertentangan. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

⁵⁰ Carlos M. Correa. 2002. *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*, The Quaker United Nations Office (QUNO). Geneva. Hlm 4.

⁵¹ Afrillyanna Purba, dkk., 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005. Hlm 43.

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁵² Sedangkan menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁵³ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁵⁴

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

⁵² Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi – sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kompas. Hlm. 121.

⁵³ Hetty Hasanah. 2004. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Fidusia*.

<http://Jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 21.00 WIB.

⁵⁴ Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. Hlm. 3.

⁵⁵ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Hlm. 64

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁵⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵⁷ Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta khususnya di bidang kesenian tradisional/*folklore* demi mewujudkan kepastian hukum.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum

⁵⁶ Musrihah. 2000. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 20.

⁵⁷ Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Disertasi. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Hm. 112.

artinya dengan dilindunginya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual; Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi daerahnya dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.

5. Tinjauan tentang Pendidikan Kesenian

Dalam perkembangannya, konsep seni telah mengalami berbagai perkembangan dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam segi pendidikan. Pendidikan seni merupakan pendidikan sikap estetis guna membantu membentuk manusia seutuhnya dan selaras dengan perkembangan pribadi yang memperhatikan lingkungan sosial, budaya dan hubungan dengan Tuhan. Pendidikan seni adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan agar menguasai kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkannya.⁵⁸

Dapat diketahui bahwa pendidikan seni telah melewati berbagai tahap perkembangan hingga pada akhirnya tercapai tujuan dari pendidikan seni tersebut. Pembelajaran seni dengan mengacu pada konsep penulisan seni ditujukan kepada para peserta didik selaku subjek pembelajaran seni agar dapat memperoleh kemampuan berkesenian, yang kemudian diberikan latihan-latihan oleh para pendidik atau guru

⁵⁸Soehardjo, A. J. 2012. *Pendidikan Seni: Dari Konsep Sampai Program*. Malang: UNM. Hlm. 13

pengajar. Secaragaris besar esensi pendidikan seni menurut John R. Sawyer dan Italo L. De Fransisco dalam Pamadhi sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Art education is generously available for all the children of all the people.*
- b. *Art education has a major responsibility to develop individual creative potential through experience with art, personal visual expression possessing qualities of art and ultimately an aesthetic attitude toward art in the individual's environment and in heritage.*
- c. *Art education should foster in the individual visual aesthetic qualities in response to art in living in relation to his personal needs and to his social group.*
- d. *Art education should occur in atmosphere creative-evaluative reflection and processes, within which individual has oportunity to formulate visual expressions in relation to his own ideas, at the same time recognizing that the boundaries of his freedom are established by the rights of his fellows.*

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, pendidikan seni banyak sekali tersedia untuk seluruh anak dari semua kalangan masyarakat. Dimaksudkan bahwa pendidikan seni diperuntukkan bagi siapa saja dan khususnya bagi anak-anak yang hakikat belajarnya sambil bermain dan erat kaitannya dengan seni.

Selain itu, pendidikan seni juga memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan potensi kreatif tiap-tiap individu dalam merasakan pengalaman berkesenian, ekspresi visual pribadi terhadap kualitas seni yang dimiliki dan pada akhirnya sebuah sikap estetis terhadap seni pada lingkungan dan kebudayaan masing-masing individu. Pendidikan seni juga membantu perkembangan kualitas estetik visual seseorang dalam

⁵⁹ Hajar Pamadhi. 2012. *Pendidikan Seni: Hakikat Kurikulum Pendidikan Seni, Habitus Seni, dan Pengajaran Seni Anak*. Yogyakarta: UNY Press. Hlm. 23

menanggapi seni di kehidupan termasuk kebutuhan sehari-hari dan kelompok sosialnya.

Dalam hal tersebut, perkembangan seseorang dalam lingkungan kehidupansosial bermasyarakat mendapat pengaruh signifikan dari pendidikan seni yang diperoleh. Kemudian pendidikan seni juga seharusnya terjadi dalam atmosfir proses dan refleksi evaluatif-kreatif, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk memecahkan ekspresi visual sesuai dengan idenya sendiri, dan pada waktu bersamaan menyadari bahwa batasan-batasan kebebasannya tak dapat dipungkiri dengan hak orang lain.

Pendidikan seni yang dilakukan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah sendiri memiliki substansi seni sebagaimana dikemukakan Pamadhi sebagai berikut:⁶⁰

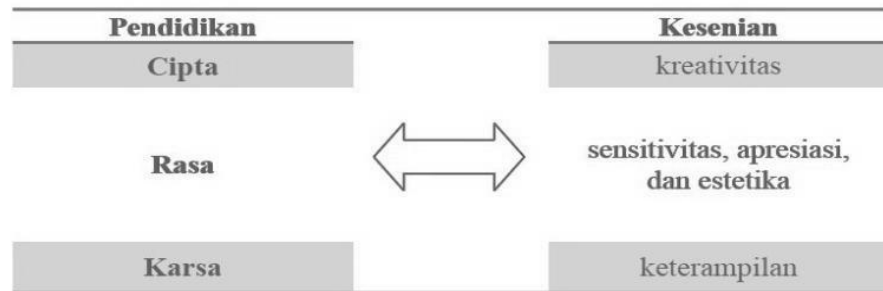
- a. Substansi ekspresi, bidang latihnya: melukis, mematung, menyusun benda benda limbah yang bebas sesuai dengan kaidah seni. Tujuan pembinaan ekspresi berkarya seni adalah keberanian mengemukakan pendapat, baik spontan maupun tidak. Peserta didik diharapkan mempunyai keberanian mengutarakan gagasan, ide dan cita, maupun keluh kesah atas diri dan lingkungannya dengan jujur dan terbuka.
- b. Substansi kreasi, diartikan penciptaan menuntut ide dan kelayakan tampilnya. Tujuan pelatihan kreativitas ini adalah menumbuhkan ide-ide baru yang dapat dipertanggungjawabkan; peserta didik diharapkan mampu memperoleh kepuasan dalam menemukan hal baru serta mengelolanya dalam konteks kebutuhan sehari-hari maupun sebagai pelatihan industry kreatif.
- c. Keterampilan, yang menitikberatkan kemampuan teknis dan kerajinannya sehingga bersifat reproduktif atau kemampuan melipatgandakan karya dengan tepat dan cepat serta orang dapat dan

⁶⁰*Ibid.* Hlm 28.

mampu mencontoh hasil karyanya, misalnya: kerajinan tangan, menganyam, mengukir.

Tabel Skema Pendidikan Kesenian⁶¹

Skema *Commonground* Pendidikan Kesenian



Pada tabel di atas dijelaskan mengenai skema *commonground* hubungan antara substansi pendidikan dan kesenian. Dalam ketiga kategori yang dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa aspek inti pendidikan dan kesenian saling menunjukkan hubungan timbal balik sebagaimana pendapat Lowenfeld dan Brittain mengenai seni dan kreativitas sebagai berikut.⁶²

As much as we might like to think of art and creativity as being the same, it seems that this connection can not be left to chance. Sometimes the way art is taught may negate creativity, or possibly teaching for creativity might negate art. However, experiments have been done, focusing upon methods of teaching art, which may help insure that both creativity and art are fostered.

Pendapat tersebut menyatakan tentang hubungan seni dan kreativitas, dimana sebanyak mungkin kita berpikir mengenai seni dan kreativitas adalah satu kesamaan, tampaknya hubungan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang dengan jalan pengajaran seni

⁶¹*Ibid.* Hlm. 29

⁶² Lowenfeld, V. and Brittain, W. L. 1975. *Creative and Mental Growth* (Sixth ed.). New York: Macmillan Publishing Co., Inc. Hlm 78.

mungkin akan meniadakan kreativitas, atau kemungkinan pembelajaran kreativitas mungkin meniadakan seni.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pendidikan seni erat kaitannya dengan aspek pemikiran manusia yang melibatkan cipta, rasa, dan karsayang dimilikinya. Pendidikan yang diberikan dalam hal memberikan pelatihan terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotor seseorang berbanding lurus dengan kesenian yang berada dalam bidang pemunculan ide, kreativitas, imajinasi, estetika, dan keterampilan seseorang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan seni merupakan pendidikan yang diberikan sebagai bekal individu agar dapat mengembangkan potensi kreatif dalam dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya di sekitarnya.

Apresiasi, kepuasan pribadi, dan kepekaan mengenai unsur estetika dalam pendidikan seni juga diberikan dalam segi menikmati sebuah karya seni yang inspiratif. Hal ini mempunyai arti bahwa pendidikan seni tidak mutlak bertujuan mendidik siswa agar menjadi calon seniman, tetapi lebih kepada pemberian bekal baik keterampilan maupun pengetahuan agar dapat berekspresi kreatif dan menularkan potensi seni dalam interaksi sosial melalui sekolah, kebudayaan, dan sebagainya.

6. Tinjauan tentang Industri Kreatif

Berawal dari tahun 2006, Indonesia telah melaksanakan industri kreatif sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2008 dimulailah industri tersebut dengan membaginya menjadi 14 (empat belas) jenis sub sector industri kreatif di Indonesia yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan RI, dengan merujuk pada klasifikasi yang digunakan oleh Howkins⁶³, yaitu:

⁶³Ayu Sutarto. 2014. *Bahasa, Sastra, Zaman Edan, dan Industri Kreatif*. Literasi Vol. 4 No 2, Desember 2014. Hlm 146.

- a. periklanan;
- b. arsitektur;
- c. pasar barang seni;
- d. kerajinan;
- e. desain;
- f. fesyen;
- g. video, film dan fotografi;
- h. permainan interaktif;
- i. music;
- j. seni pertunjukan;
- k. penerbitan dan percetakan;
- l. layanan komputer dan piranti lunak;
- m. televisi dan radio; dan
- n. riset dan pengembangan.

Kesenian menjadi salah satu sub sektor dari industri kreatif di Indonesia. Hal ini membawa peluang bagi sektor kesenian untuk dapat berkembang menjadi sebuah industri yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Skala pengembangan industri kreatif umumnya berbasis seni dan budaya. Oleh karena itu, beberapa pustaka menyebutkan industri kreatif merupakan kelanjutan dari industri budaya.

Industri kreatif memiliki segi intelektual dan budaya, yang dikembangkan melalui kajian-kajian potensial, baik oleh pengelola dan pelakunya, maupun terhadap produk-produk yang akan dihasilkan.⁶⁴ Industri kreatif yang berbasis pada kebudayaan dan kekayaan budaya lokal harus dikembangkan. Kekayaan budaya lokal menjadi bagian identitas penting dalam industri kreatif, karena dapat menjadi ikon yang melibatkan masyarakat sehingga perkembangan industri dapat dinikmati

⁶⁴ Bahren, Herry Nur Hidayat, Sudarmoko, Virtuous Setyaka. 2014. *Industri Kreatif Berbasis Potensi Seni dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*. Jurnal Ekspresi Seni Vol 16, No 1 Juni 2014.

secara bersama. Selain itu, hal ini dapat membantu keberlangsungan budaya, tanpa merusak, tetapi sebaliknya akan mendukung budaya itu sendiri.

Menurut definisinya seperti dinyatakan oleh Departement of Culture, Media and Sports (DCMS) Inggris, industri kreatif merupakan kegiatan-kegiatan yang bersumber pada kreatifitas, ketrampilan dan talenta individu yang memiliki potensi untuk mewujudkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui pembuatan dan pengeksplotasian kekayaan intelektual.⁶⁵ Industri Kreatif dapat didefinisikan sebagai siklus kreasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama.⁶⁶

Karakteristik Indonesia yang terkenal dengan keragaman sosio-budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara tentunya dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering dalam melakukan pengembangan industri kreatif. Keragaman yang dicirikan pula oleh kearifan lokal masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian budaya telah berlangsung antar generasi. Sedangkan strategi pengembangan industri kreatif terletak pada dukungan aturan main/perundang-undangan (*basic regulation*) dan modal (*financial support*). Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan modal, berupa dana, sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas (berkarakter dan kreatif) dan pembentukan jaringan (*network*) yang solid antara pelaku industri kreatif, praktisi teknologi, dan dunia usaha, serta menyediakan kebutuhan informasi dan teknologi (IT).

Adanya industri kreatif tersebut, maka akan membawa nilai yang sangat positif bagi pemerataan pembangunan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. Dalam hal ini kesenian tradisional

⁶⁵ UNCTAD, 2008 dan Gibbon 2011.

⁶⁶ Maskarto Lucky Nara Rosmandi. 2014. *Industri Kreatif Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean Tahun 2015*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30 No 1 Februari 2014,. Hlm 98.

merupakan salah satu industri kreatif yang juga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat daerah. Dengan membawa kata industri, secara otomatis maka adanya perihwal ekonomi yang kemudian mengikuti dari berjalannya industri tersebut. Sehingga dengan adanya industri kreatif berbasis pada kesenian, maka masyarakat dengan sendirinya juga akan melestarikan dengan pula mendapat dampak positif dari pelestarian tersebut tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dari kesenian tersebut.

Industri kreatif sub sektor kesenian daerah ini pula dapat menjadi minat daya tarik bagi wisatawan untuk berwisata di daerah Kota Salatiga. Sehingga akan ada banyak implikasi positif dari adanya industri kreatif yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Pembangunan dengan modal kreativitas yang terarah dan tepat sasaran, pada jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan dan keadilan (*growth and equity*), sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Kota-kota yang memiliki konsentrasi pekerja kreatif yang tinggi adalah kota-kota yang berdinamika dengan tingkat toleransi yang tinggi.

7. Tinjauan tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman di dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia.

Melihat pada hal tersebut, sejatinya Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI sendiri secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Hak cipta (*copyrights*): dan
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrialpropertyrights*), yang juga dibagi lagi menjadi:
 - 1) paten (*patens*);
 - 2) merek (*trademark*);
 - 3) rahasia dagang (*tradesecret*);
 - 4) varietas tanaman;
 - 5) desain industri (*industrialdesign*); dan
 - 6) desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design topographics of integration circuit*).

Mengenai definisi dari hak kekayaan intelektual menurut Freddy Harris, adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta.⁶⁷ Sedangkan, Karya Cipta sendiri merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan lain-lain.⁶⁸ Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui pemberian hak cipta.

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana, dalam undang-undang tersebut, pengertian dari Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

⁶⁷ Freddy Harris. 2010. *Akselerasi Transformasi Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual Melalui Inovasi*. Buku No. 5. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hlm. 6

⁶⁸*Ibid.*

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana arti dari prinsip deklaratif atau stelsel deklaratif, adalah stelsel yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan itu dalam bentuk nyata, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas.⁶⁹

Melihat pada sejarah regulasi mengenai hak cipta Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra), dalam UU Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* (*TRIPs Agreements*), atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. Lebih lanjut dalam *Article 9 sub (2) TRIPs Agreement* diatur : “Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika”.⁷⁰

Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *BerneConvention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta

⁶⁹ Taryana Sunandar. 1994. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek-Aspek Hukum Dari Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)* Gatt. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.Hlm. 7

⁷⁰ Muhammad Djumaha. 2004. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 51

dalam *TRIPs Agreement*, yaitu: Karya-karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, Program Komputer, Database, Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan siaran-siaran.⁷¹

Pengaturan mengenai karya yang memiliki hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

⁷¹ Endang Purwaningsih. 2006. *Pentingnya Patent Right dari Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi Nasional dan Internasional*. Jurnal Hukum YARSI. Vol. 3 No.1 Mei 2006. Hlm. 3

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Adapun hak cipta sendiri juga terbagi atas hak moral dan hak ekonomi. Dimana hak moral yang diberikan menjadi hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain itu, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang dengannya pencipta boleh melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemberian Hak Cipta bagi suatu ciptaan sebagai salah satu hak dalam Hak Kekayaan Intelektual ditujukan untuk melindungi ide dari pencipta yang telah tertuang dalam suatu karya yang nyata. Dengan adanya stelsel

deklaratif dalam perlindungan Hak Cipta pun pada prinsipnya memberikan pengartian bahwa Hak Cipta akan melekat secara otomatis terhadap pencipta setelah karyanya terwujud secara konkrit. Sehingga dengan demikian, pelanggaran terhadap karya-karya tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta yang bertentangan dengan hukum.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kebudayaan dan kesenian merupakan suatu budaya yang dimiliki oleh setiap negara bahkan daerah terutama di Indonesia. Dinamika kebudayaan dan kesenian di Indonesia tidak serupa antara satu daerah dengan daerah lain, kelompok budaya satu dengan yang lain, kurun waktu satu dengan yang lain. Kebudayaan pun tidak lepas dari perubahan dan kecepatan transformasi sosio-kultural. proses pembentukan dan perubahan terus berlangsung karena adanya ;⁷²

1. Dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antar unsur kebudayaan dan antara unsur kebudayaan tersebut dengan lingkungan alam
2. Adanya pengaruh eksternal, yang terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi global.

Selanjutnya, oleh karena itu, urgensi peraturan untuk menjamin dan menyelenggarakan pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional sangatlah penting. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Kota Bandung, pelestarian seni tradisional diselenggarakan dengan prinsip ; ⁷³

1. Memelihara kelestarian karya seni selaras dengan alam dan lingkungan;
2. Menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dengan lingkungan;

⁷² <https://ameliaday.files.wordpress.com/2015/02/naskah-akademis-ruu-kebudayaan-vers-22-01-2014.pdf> Diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 19.30 WIB.

⁷³ Perda No 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Kesenian Kota Bandung

3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman, kesenian, dan kearifan lokal;
4. Menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
5. Menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
6. Mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas di masyarakat;
7. Memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah;
8. Meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat;
9. Memperkokoh keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa. Sesuai prinsip yang dituangkan diatas, dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan seharusnya dapat selaras dengan alam dan lingkungan dan juga menjunjung tinggi norma dan nilai antara manusia dengan lingkungan, ini berarti kita sebagai manusia, kita sebagai agen yang turut melestarikan kebudayaan, dapat mensinergikan antara asal kesenian tersebut berasal, nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian tersebut dan yang terpenting adalah lingkungan, dimana kebudayaan dan kesenian tersebut akan dilestarikan.

Selanjutnya, menjunjung tinggi hak asasi, keragaman kesenian dan kearifan lokal, menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya dan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Ini dimaksudkan, dalam pelestarian kebudayaan dan kesenian harus menghargai secara penuh dan menyadari bahwa betapa banyaknya kesenian disekitar kita dan juga menjunjung tinggi kearifan lokal, misal bagaimanakah kebiasaan di daerah tersebut dan lain-lain. Serta. Dalam upaya pelestarian, perlu diterapkan

pembinaan langsung terhadap masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Point selanjutnya, menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas. Mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas di masyarakat. Meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat serta memperoleh keutuhan bangsa. Hal ini dimaksudkan, hasil yang ingin kita tuju adalah menghasilkan kesenian yang lebih berkualitas dan kuantitas yang baik dan dengan hal tersebut, diharapkan akan mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan toleransi antar masyarakat karena begitu banyaknya kesenian dan juga banyak pula daerah serta komunitasnya, secara tidak langsung akan melatih kemampuan tenggang rasa terhadap orang lain.

Tujuan dari pelestarian seni tradisional adalah:

1. Melindungi kesenian tradisional daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
2. Mengembangkan kesenian untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estesis dan etis yang berlaku dimasyarakat;
3. Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional;
5. Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional;
6. Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan
7. Mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Namun, dalam pembentukan suatu peraturan, tentunya diperlukan dan dilakukan berdasarkan pada asas peraturan perundang undangan yang baik, sesuai pada Pasal 5 Undang-Undang No 12 tahun 2011, yang meliputi : ⁷⁴

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Dari tujuh point yang disebutkan diatas, pada saat pembuatan peraturan yang baru, haruslah mempunyai tujuan, untuk apa peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan, sehingga terdapat kepastian tentang peraturan tersebut. Lalu poin selanjutnya, kelembagaan yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan baru tersebut haruslah tepat dan juga melalui pejabat pembentuk yang tepat. Hal ini dimaksudkan guna menghindari tumpang tindih ataupun pembuatan peraturan yang bukan dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari pejabat pembuat peraturan tersebut. Peraturan yang baru tersebut wajib sesuai antara jenis peraturannya, hierarkinya dan juga materi muatan yang terkandung didalamnya. Materi muatan peraturan haruslah mencerminkan asas : ⁷⁵

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantara;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;

⁷⁴ Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

⁷⁵ Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepatian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Tentunya, peraturan yang telah dibuat, harus dapat dilaksanakan dan diimplementasikan, sehingga perlu diperhatikan betul dalam proses pembuatan peraturan tersebut. Dari hasil implementasinya, diharapkan ada kedayagunaan dan kehasilgunaan yang ada dari peraturan tersebut. Untuk mendapat hasil seperti itu, dalam proses pembuatannya diperlukan kejelasan rumusan dan juga keterbukaan dalam menerima masukan, saran ataupun hal lain dalam pembuatan peraturan tersebut.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kesenian tradisional merupakan salah satu budaya yang ada di tiap daerah yang kemudian menjelma menjadi salah satu yang melekat dalam kehidupan berbangsa. Salah satunya terjadi di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kota Salatiga merupakan kota yang cukup nyaman yang berada di Jawa Tengah. Tradisi lokal masih terjaga ditengah berkembangnya era moderen. Seperti halnya masih adanya penyelenggaraan kesenian lokal seperti Drumblek, Kuda Lumping Krido Utomo, Tayuban dan kesenian lain, yang dewasa ini mulai dikombinasikan dengan perkembangan zaman yang ada.

Kondisi ini yang kemudian diminati oleh daerah-daerah lain dan mulai diadopsi oleh daerah-daerah lain untuk menjadi salah satu magnet wisata di daerah nya. Misal, hal ini terjadi pada kesenian Drumblek yang merupakan gagasan asli dari masyarakat Salatiga kini lebih digandrungi di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat, “Drumblek, atau Marching band tradisional asli Kota Salatiga, sepertinya semakin hari bukannya redup. Namun, sebaliknya terus berkembang hingga merembet ke desa-desa di wilayah

Kabupaten Semarang.”⁷⁶ Hal tersebut dapat dikatakan miris, karena karya asli anak daerah Salatiga lebih berkembang di daerah lain. Sehingga, kondisi yang ada ini seharusnya lebih dapat diakomodasi dengan adanya regulasi mengenai kesenian daerah.

Pemerintah pada dasarnya mempunyai tugas dan peranan penting dalam kesenian lokal daerah Salatiga. Salah satunya adalah pembentukan Perda tentang kesenian sehingga kesenian memiliki payung hukum. Selain itu agar Pemkot Salatiga bertanggung jawab atas kelestarian, perkembangan dan kreativitas seni di Kota Salatiga. Hingga kini, belum adanya regulasi yang mengatur perihal kesenian, menjadikan pemerintah dan masyarakat masih minim akan rasa tanggung jawab atas kesenian daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Salus Populi Suprema Lex

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Maka dengan demikian, “*bonum commune*” atau kesejahteraan bagi dan untuk rakyat menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.⁷⁷ Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat dimulai dari titik awal bagaimana negara mampu melindungi hak-hak bangsanya. Dimulai dari perlindungan terhadap jati diri negara yaitu yang terwujud dalam perilaku masyarakatnya dalam rupa kesenian. Sehingga disini, adagium tersebut seakan memberi peringatan bijak kepada pemerintah,

⁷⁶ http://www.kompasiana.com/bamset2014/drumblek-marching-band-tradisional-salatiga-yang-terus-berkembang_56addfaaf47a615f07cee86adiakses pada tanggal 7 Mei 2016 pukul 23.45 WIB

⁷⁷ Tri Lokon. 2011. Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan. <http://politik.kompasiana.com/2011/10/02/suara-rakyat-adalah-suara-tuhan-399987.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2016. Pukul 13.49 WIB

Terkhusus pemerintah daerah untuk menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Masyarakat daerah kerap kali diidentikan dengan kebudayaan atau perilaku kuno yang tidak mencerminkan budaya kekinian. Namun, perilaku tersebut sedikit banyak tetap masih dijaga oleh masyarakat dengan dalih sebagai sesuatu yang sudah melekat. Hal ini kemudian dicampurkan oleh masyarakat dengan kondisi dewasa ini. Sehingga perilaku kuno atau tradisional tersebut tetap dan masih dapat diterima oleh masyarakat luas seiring dengan majunya zaman dan teknologi.

Masih banyaknya tantangan yang ada dalam proses tersebut, tidak menjadikan perilaku masyarakat lokal berupa seni tersebut menjadi layu atau memudar. Melainkan menjadi tanggung jawab bersama bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah untuk melestarikannya. Implikasi dengan tidak adanya pelestarian tersebut, maka kesenian yang ada akan memudar dan hilang tak berbekas atau bahkan lebih buruknya kesenian yang berasal dari gagasan masyarakat daerah tersebut akan diambil atau diklaim dengan mudahnya oleh daerah atau pihak-pihak lain. Hal ini jelas tidak diinginkan oleh daerah. Indonesia sudah cukup trauma dengan adanya Reog Ponorogo yang di klaim menjadi kesenian Malaysia. Tentu dewasa ini, pemerintah terkhusus pemerintah daerah sudah saatnya mengambil langkah tegas dengan membuat pengaturan mengenai perlindungan kesenian tradisional.

Kota Salatiga merupakan kota yang masih memiliki kesenian tradisional yaitu seperti Drumblek, Tarian Kuda Lumping Krido Utomo, Pertunjukan Tayub dan lain sebagainya. Miris melihat kondisi yang ada bahwa di daerah Salatiga sendiri, kesenian tradisional seperti yang disebutkan diatas tidak diselenggarakan atau dihargai dengan sepenuh hati. Kemudian munculah gagasan yaitu pada tahun 2012 salah satu komunitas di Salatiga

mengadakan festival Drumblek.⁷⁸ Hal ini untuk menjaga drumblek itu sendiri dimasa depan. Drumblek tidak hanya sebagai kesenian masa lalu yang akan hilang ditelan waktu bila masyarakat tidak dapat mendokumentasikannya dengan baik. Drumblek sendiri merupakan kesenian yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1986 yang berawal dari gagasan pemuda Salatiga, yaitu yang bernama mas Didik.⁷⁹ Kemudian pada tahun 1995, kesenian ini tampil dalam lingkup Nasional yang berkembang hingga saat ini.

Berangkat dari salah satu kesenian tradisional yang ada di Salatiga, maka dapat dilihat banyak manfaat yang dapat diambil dari kesenian tersebut. Misal dengan adanya festival drumblek tersebut, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Salatiga. Meningkatnya iklim pariwisata di Salatiga maka juga akan berbanding lurus dengan pendapatan daerah dari bidang pariwisata. Masyarakat daerah pun juga akan merasakan manfaat ekonomi yang dirasakan. Hal ini dapat dilogikana sebagai keuntungan yang berantai dari adanya acara kesenian yang ada di Salatiga. Namun, perlu adanya sebuah regulasi yang mampu melindungi kesenian-kesenian tersebut. Regulasi yang dimaksud diarahkan untuk memberikan batasan serta batasan sejauh mana kesenian tradisional daerah Salatiga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, edukasi dan bahkan sosial. Sehingga kedepan kesenian yang ada di Kota Salatiga dapat menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah bukan saja secara *de facto* melainkan secara *de jure*.

Regulasi daerah yang ada nantinya akan lebih mengarahkan pada perlindungan kesenian dengan mempertegas kesenian yang ada merupakan kesenian yang berasal dari daerah Salatiga. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas kesenian tersebut. Sehingga hal ini ditujukan sebagai langkah preventif dari adanya pengambilan keuntungan secara illegal dan/atau pengakuan dari pihak-pihak lain secara

⁷⁸ Bambang Setyawan, http://www.kompasiana.com/bamset2014/dumblek-marching-band-tradisional-salatiga-yang-terus-berkembang_56addfaaf47a615f07cee86a, diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 23.45 WIB

⁷⁹*Ibid.*

ilegal. Selain daripada hal itu, pembatasan mengenai eksplorasi kesenian dan budaya Salatiga. Sehingga hal ini dimaksudkan bahwa kesenian dan budaya yang ada tidak serta merta di eksplor tanpa ada batasan. Serta pengaturan mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian dan perlakuan terhadap budaya dan/atau kesenian yang ada di daerah tersebut.

Hal-hal yang disebutkan di atas ditujukan pula sebagai salah satu cara dari pembangunan aspek ekonomi daerah yang diharapkan dapat meringankan sektor keuangan negara. Beban perlindungan dan pelestarian kemudian akan beralih menjadi salah satu beban dan tanggung jawab pemerintah daerah, yang dalam hal ini pemerintah daerah diwajibkan mampu untuk mengelola melalui dana daerah. Dalam pelestarian kesenian daerah tersebut pula memperhatikan dari kebutuhan dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat bersinergi dalam hal pelestarian kesenian tradisional yang ada Kota Salatiga.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana

memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Sebagai negara yang menerapkan asas desentralisasi, maka daerah di Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hal ini ditujuka agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Hal ini seperti yang telah tertulis dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disebut UU Pemda.

Adanya pembagian urusan pemerintah pusat dengan daerah juga telah diatur dalam Pasal 10 UU Pemda yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat mempunyai enam kewenangan absolut yaitu antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan selain urusan tersebut maka Pemerintah Pusat dapat membaginya kepada pemerintah daerah. Salah satunya dalam hal kesenian

yang merupakan bagian dari kebudayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemda, yaitu sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib namun bukan berkaitan dengan pelayanan dasar.

Namun, jika dilihat kondisi yang ada maka Kota Salatiga belum melaksanakan kewenangannya dalam hal menjalankan urusan pemerintah yang bersifat wajib namun bukan berkaitan dengan pelayanan dasar. Bahkan jika dilihat lagi dalam Lampiran UU Pemda, dalam hal kesenian tradisional pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan kesenian yang asyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. Adanya aturan untuk melakukan pembinaan dapat menjadi salah satu cara bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk dapat memantau dan menjaga kesenian tradisional yang berkembang di daerah tersebut. Sehingga adanya regulasi tentang pelestarian kesenian tradisional di Kota Salatiga dapat menjadi salah satu langkah preventif dari Pemerintah Daerah agar kesenian tradisional di daerah tidak diakui oleh bangsa lain.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, salah satunya seperti pengembangan kesenian daerah.

Kesenian merupakan salah satu dari hasil kekayaan daerah dan juga berpotensi menarik dan meningkatkan jumlah wisatawan sehingga kepariwisataan di daerah tersebut. Jika dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata atau yang selanjutnya disebut UU Kepariwisata, disebutkan bahwa seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kesenian Tradisional merupakan salah satu daya tarik wisata.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) UU Kepariwisata bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka kesenian tradisional sebagai salah satu keunikan dari daerah dapat menjadi salah satu daya tarik wisata daerah, yang dalam hal ini adalah Kota Salatiga. Bahkan dalam Pasal 2 huruf c diatur bahwa salah satu tujuan adanya Kepariwisata adalah untuk memajukan kebudayaan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Pasal 5 huruf b UU Kepariwisata, mengatur bahwa penyelenggaraan Kepariwisata dilaksanakan dengan prinsip yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Pada hakikatnya kesenian tradisional yang dalam hal ini berasal dari Kota Salatiga merupakan salah satu kearifan lokal yang hingga dewasa ini masih hidup.

Peran Pemerintah Daerah dalam hak Kepariwisata pun diatur dalam regulasi ini, yaitu salah satunya pada Pasal 39 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dalam hal pelestarian budaya yang salah satunya adalah kesenian tradisional. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Kepariwisata ini berkaitan dengan peraturan daerah tentang Kesenian. Dengan melestarikan

Kesenian Tradisional, maka daya tarik terhadap daerah tersebut semakin tinggi. Hal ini yang membuka peluang bagi sektor kepariwisataan daerah untuk memfasilitasi wisatawan. Realisasinya adalah misal dengan adanya festival Drumlek yang dirangkai sedemikian rupa, kemudian daerah ini menjadi salah satu daerah yang kemudian dapat dikatakan wilayah dengan pembangunan wisata.

C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta sebagaimana merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pada dasarnya adalah hak yang dimiliki adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, setiap manusia di muka bumi ini, sehingga sehingga setiap orang dilarang untuk merang untuk merampas hak moral orang lain.

1. Hak yang dilindungi dalam Hak Cipta

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
 - b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi
- a. Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) *Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.*
- (2) *Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 39

- (1) *Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.*
- (2) *Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.*

- (3) *Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.*
- (5) *Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.*

Maksud dari ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi seperti:

- 1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- 2) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- 3) gerak, mencakup antara lain, tarian;
- 4) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- 5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macambahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- 6) upacara adat.

Mengenai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Dalam ketentuan dalam Pasal 37 dan 38 Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, hal ini tanpa

adanya batas Waktu. Mengenai suatu hak cipta yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diketahui penciptanya, ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya maka cipta atas ciptaanya tersebut dipegang oleh negara. Dan ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta, hal ini berlaku 50 tahun sejak pertamakali pengumuman. Maksud dari Pengumuman disini adalah pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

b. Cipta yang dilindungi

Ciptaan yang dilindungi atas ekspresi budaya tradisional Dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) karya seni terapan;
- 8) karya arsitektur;
- 9) peta;

- 10) karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) karya sinematografi;
- 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) permainan video; dan
- 19) Program Komputer.

3. Hasil karya yang tidak dilindungi

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

D. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda)

Perlindungan kebudayaan di Indonesia penting untuk dilakukan, mengingat kebudayaan di Indonesia cukup banyak dan sangat beragam. Dewasa ini perlindungan akan sebuah karya kebudayaan tradisional (kesenian) tidak cukup hanya dengan pengakuan nasional saja melainkan perlu diperkuat perlindungan secara internasional. Dalam memberikan penguatan akan perlindungan secara internasional maka Indonesia telah meratifikasi *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda) yang selanjutnya disebut Perpres tentang Perlindungan Warisan Budaya tak Benda.

Perpres tentang Perlindungan Warisan Budaya tak Benda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, penghargaan dan memberikan kerjasama bantuan internasional sesuai dengan Pasal 1 yang menyatakan bahwa;

Pasal 1

Tujuan Konvensi

Tujuan Konvensi ini adalah:

- (a) melindungi warisan budaya takbenda;
- (b) memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya tak benda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- (c) meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
- (d) memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesenian ini bahwa harus ada perlindungan akan pengetahuan dan kebudayaan tradisional, milik bangsa Indonesia yang notabene telah ada sejak dahulu kala. Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah karya-karya milik masyarakat Indonesia tersebut, khususnya yang berbasis pengetahuan tradisional, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain serta dapat dikenal oleh masyarakat internasional sebagai karya seni bangsa Indonesia. Dengan adanya kepastian akan perlindungan tersebut diharapkan komunitas-komunitas masyarakat seni dapat melestarikan dan mengembangkan tradisi yang ada.

Dalam konvensi-konvensi tersebut telah diuraikan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya. Negara bertanggungjawab atas pelestarian warisan benda budaya yang terdapat di wilayahnya. Hal tersebut kemudian menimbulkan peran terhadap negara itu sendiri untuk ikut serta melestarikan benda budaya yang ada di wilayahnya. Konvensi menempatkan negara peserta sebagai jembatan untuk dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada dunia internasional untuk turut serta mengawasi dan melestarikan, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaanbudaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya, termasuk bantuan internasional agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangankebudayaan.

Menyadari keinginan universal serta keprihatinan umum untuk melindungi warisan budaya takbenda manusia, maka diperlukan peran besar Negara untuk mengambil langkah langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda di dalam wilayahnya. Diantara langkah langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perpres tentang Perlindungan Warisan Budaya tak Benda yaitu

mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 11 Perpres tentang Perlindungan Warisan Budaya tak Benda.

Dengan diratifikasinya konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Bendamaka Indonesia berhak menominasikan kekayaan mata budaya yang dimilikinya untuk dicantumkan dalam daftar representatif atau daftar yang segera membutuhkan bantuan UNESCO sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) bahwa dalam hal memastikan sudut pandang yang lebih baik mengenai warisan budaya takbenda lebih dikenal dan agar orang lebih menyadari kepentingannya, serta untuk mendorong dialog yang menghormati keanekaragaman budaya, Komite, sesuai dengan usulan dari Negara Pihak, wajib membuat, menjaga kemutakhiran dan menerbitkan Daftar Representatif tentang Warisan Budaya Takbenda Manusia. Oleh karenanya dalam rangka memberikan perlindungan, penghargaan serta pengakuan dunia internasional maka perlu adanya peraturan daerah tentang kesenian yang dapat mengayomi komunitas-komunitas seni dalam mengembangkan kebudayaan tradisional.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya

Upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat serta dapat mengembangkannya mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkarakter dan berbudaya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No52 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 bahwa pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat

istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Dan ayat 4 bahwa pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Dari regulasi diatas dapat terlihat pentingnya nilai dan norma adat masyarakat guna menjaga stabilitas dan juga menjaga berjalannya pembangunan yang ada, terutama dalam rangka menghadapi budaya modernisasi. Modernisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan besar pada masyarakat, Perubahan-perubahan yang terjadi mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi. Dalam bidang sosial, dengan adanya modernisasi, telah menyebabkan munculnya lapisan-lapisan sosial baru dalam masyarakat. Dalam bidang budaya, setelah adanya modernisasi, muncul budaya baru dalam masyarakat yang kurang sesuai dengan masyarakat tradisional. Dalam bidang ekonomi, adanya modernisasi memunculkan budaya komersialisasi. Oleh karena itu nilai yang memiliki kekuatan terbesar di dalam aspek pembangunan dalam masyarakat seharusnya dapat menjaga karakter dan budaya masyarakat daerah dalam rangka mengembangkan budaya kesenian daerah yang maju namun tidak meninggalkan ciri khas daerahnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya-upaya pelestarian kesenian di Indonesia berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Pasal 3 yang mengatur bahwa pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan :

- a. Konsep dasar
- b. Program dasar
- c. Strategi pelaksanaan

Konsep dasar yang dimaksud adalah adanya semangat kebersamaan dan kegotong royongan dalam mengembangkan tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Program dasar dilakukan melalui pengutan kelembagaan, peningkatan SDM dan pemantapan pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 5. Strategi pelaksanaan dilakukan dengan mengkaji nilai budaya yang potensial untuk dilestarikan serta membangun kerjasama antar masyarakat adat dan pemerintah sehingga menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

Pengaturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Nomor 85 Tahun 2013 ditujukan untuk memberikan kemudahan akses yang memadai bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dalam bidang kesenian. Dengan ruang lingkupnya yang sangat luas, dan dengan adanya corak kesenian yang sangat beragam di Indonesia, maka pembentukan peraturan ini juga dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian masyarakat agar tetap lestari.

Dalam implementasinya, diperlukan suatu standar yang paling sedikit atau minimal dalam hal pelayanan. Di dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian pasal 1 angka 1, Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini berfungsi terhadap pemerintah dalam memberikan dan

mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat suatu indikator kinerja, sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 angka 2 hal ini bertujuan sebagai suatu kriteria apakah program yang sudah direncanakan apakah sudah tercapai atau belum dari tahun 2010-2014 terdiri atas, Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian:

1. Cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 8 jenis kegiatan dari 15 jenis kegiatan. Yang diantaranya adalah 1) seminar, 2) Sarasehan 3) diskusi, 4) bengkel seni, 5) penyerapan narasumber, 6) studi kepustakaan, 7) penggalian seni, 8) eksperimentasi, 9) rekonstruksi, 10) revitalisasi, 11) konservasi, 12) studi banding, 13) inventarisasi, 14) dokumentasi dan 15) pengemasan bahan kajian yang dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota
2. Cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 jenis kegiatan dari 7 jenis kegiatan yang termasuk kategori fasilitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian yaitu 1) penyuluhan substansial maupun teknis, 2) pemberian bantuan, 3) bimbingan organisasi 4) kaderisasi, 5) promosi, 6) penerbitan dan pendokumentasian, dan 7) kritik seni yang harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota
3. Cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 jenis dari 4 kegiatan, yaitu 1) pertunjukan, 2) pameran 3) festival, 4) lomba yang harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota
4. Cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014 adalah melakukan 1 kali dalam 1 tahun melakukan pertukaran budaya, diplomasi atau promosi kesenian di daerahnya atau keluar daerah, yang

harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota

Sehingga, jika berkaca pada hal tersebut diatas, sudah disebutkan secara jelas antara indikator dan juga target yang harus tercapai dalam suatu tahun. Sehingga, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah sangatlah jelas, hal ini didukung dan diperjelas pada pasal 7 ayat 3 dengan ditetapkannya petunjuk teknis SPM bidang kesenian di Kabupaten/kota. Pihak yang bertanggung jawab disini pun juga telah jelas disebutkan, yaitu Gubernur, Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan minimal kesenian yang telah ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing masing daerah provinsi, kabupaten/kota

Seorang Menteri, sesuai yang disebutkan pada pasal 6 juga berkontribusi penuh dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan baik di tingkat pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota yang berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan lainya berupa penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan, penyusunan rencana pencapaian SPM bidang kesenian dan targetnya, penilaian serta pelaporan prestasi kerja. Selain memberikan fasilitas, menteri juga melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian bidang kesenian dan dalam melaksanakan pengawasan teknis, dibantu oleh Inspektorat Jenderal. Selain itu, Menteri juga melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM di bidang kesenian. Lalu, hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaiannya digunakan sebagai, seperti yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2):

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Kesenian
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang kesenian, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik

- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak berhasil mencapai SPM bidang kesenian dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Dalam hal pendanaan di dalam pasal 12, hal yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dst dibebankan kepada . APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, pendanaan yang berkaitan dengan penerap kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dari pemerintah daerah dibebankan terhadap APBD. Selanjutnya, salah satu usaha guna mendorong masyarakat untuk melestarikan kesenian, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penghargaan di bidang seni sekurang kurangnya 1 kali dalam setahun. Hal ini dapat memberikan cambuk semangat baik terhadap perorangan ataupun kelompok seni yang ada.

Lalu, sudah sangat jelas tertera pada Pasal 7, pelaporan atau pertanggungjawabannya adalah Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang kesenian di wilayah kerjanya kepada Gubernur. Lalu Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja terhadap para menteri.

G. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian

Melihat pada urgensi peningkatan dan pengembangan dari karya seni yang bermutu, memerlukan adanya partisipasi, tanggung jawab serta aspirasi dari masyarakat Indonesia. Atas dasar hal tersebut, diregulasikannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5a Tahun 1993 dimaksudkan sebagai amanah pembentukan Dewan Kesenian guna mengakomodasi aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap bidang

kesenian, dan juga melakukan integrasi dan penguatan pondasi kesenian kedaerahan yang terstruktur yang diwujudkan dalam Dewan Kesenian yang ada di setiap daerahnya. Sebagai petunjuk teknis dari Inmendagri tersebut, dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 431/3015/PUOD/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dalam instruksi tersebut, Inmendagri Nomor 5a Tahun 1993 menginstruksikan kepada setiap kepala daerah untuk membentuk Dewan Kesenian di daerahnya masing-masing. Yaitu Dewan Kesenian Daerah Tingkat I, dengan ruang lingkup Provinsi oleh Gubernur, dan Dewan Kesenian Daerah Tingkat II, dengan ruang lingkup Kabupaten/Kotamadya oleh Bupati/Walikota. Adapun Dewan Kesenian Daerah ini memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya di daerah melalui keterpaduan potensi seni dan budaya dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan pembentukan kebudayaan nasional.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan seni budaya di daerah masing-masing.
3. Menumbuhkembangkan wawasan ketahanan kebudayaannasional.

Susunan organisasi dari Dewan Kesenian, berdasarkan Petunjuk Pelaksananya, terdiri dari:

1. Anggota Pleno.

Keanggotan dari Anggota Pleno terdiri dari Anggota *Ex Officio* dan anggota yang terpilih, mewakili bidang karya seni masing-masing.

2. Badan Pekerja Harian.

Badan Pekerja Harian merupakan pelaksana tugas sehari-hari dari Dewan Kesenian Daerah, yang merupakan komponen struktur utama Dewan Kesenian Daerah, yang pengukuhanannya dilakukan oleh masing-masing kepala daerah, dan bertanggungjawab kepada kepala daerah tersebut.

3. Anggota *Ex Officio*

Keanggotaan dari Anggota *Ex Officio* terdiri dari perwakilan instansi-instansi yang terkait dalam bidang kesenian, seperti dari unsur Pemerintahan Daerah, unsur Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan unsur instansi-instansi lain.

Sebagai dasar haluan kerja dari masing-masing susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian masing-masing anggota diatur dalam Pedoman Dasar Dewan Kesenian Daerah masing-masing, yang diusulkan oleh Dewan Kesenian Daerah dan disahkan oleh kepala daerah. Selain itu, juga terdapat Badan Pembina Dewan kesenian daerah, yang dibentuk oleh Dewan Kesenian Daerah untuk:

1. Memberikan nasehat/masukan dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam ruang lingkup kerjanya, seputar permasalahan kebudayaan.
2. Mengusulkan pemberian penghargaan kebudayaan.

Susunan keanggotaan dari Badan Pembina Dewan Kesenian Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Anggota *Ex Officio*, Badan Pekerja Harian serta tokoh seniman dan kebudayaan. Inmendagri Nomor 5A Tahun 1993 juga mengkehendaki dilaksanakannya Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah oleh Dewan Kesenian, yang diselenggarakan secara berkala untuk mengkoordinasikan perkembangan seni dan budaya, dalam ruang lingkup yang tergantung dari musyawarah yang dilakukan. Yaitu ruang lingkup nasional pada Musyawarah Nasional dan ruang lingkup daerah pada Musyawarah Daerah.

Adapun untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pekerjaan dari Dewan Kesenian Daerah, juga dikehendaki pembangunan gedung kesenian dan sarana seni dan kebudayaan, yang perencanaan, pengelolaan dan perawatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan gedung kesenian tersebut juga harus memperhatikan aspek dan persyaratan artistik dengan didasarkan pada sifat kedaerahan masing-masing dan pola artistik umum.

Selain itu, sebagai tempat kedudukan kerja Dewan Kesenian Daerah, penempatan Sekretariat Dewan Kesenian Daerah terletak di gedung atau ruangan milik Pemerintah Daerah. Yang pelaksanaan kesekretariatan Dewan Kesenian Daerah juga dikelola oleh unsur Pemerintah Daerah. Dan sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan dari program-program Dewan Kesenian Daerah, termasuk didalamnya pembiayaan gedung, sarana dan kesekretariatannya, dibebankan kepada APBD dan APBN.

Kesemua hal tersebut merupakan ketentuan dan isi yang termuat dalam Inmendagri Nomor 5A Tahun 1993 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 431/3015/PUOD/1995, sebagai ketentuan pelaksanaannya. Akan tetapi pada dasarnya, payung hukum pembentukan Dewan Kesenian Daerah yang tertuang dalam Inmendagri tersebut dirasa belum kuat. Amanah pembentukan Dewan Kesenian yang hanya tercantum dalam Instruksi Menteri tersebut dianggap masih berkekuatan hukum lemah. Akan tetapi melihat pada kemanfaatan dari perlu adanya Dewan Kesenian Daerah sebagai pelaksana pondasi kesenian kedaerahan, pembentukan Dewan Kesenian Daerah memiliki urgensi dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian diharapkan Dewan Kesenian Daerah dapat mengakomodasi kepentingan pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, terkait Teknik Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sifat dasar Pancasila yang utama, adalah sebagai dasar negara (*philosophische grondslaag*) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa semua aktivitas berbangsa dan bernegara harus tunduk dan berdasarkan pada Pancasila. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan:⁸⁰

“Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial)”.

⁸⁰ Kirdi Dipoyudo. 1979. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Rajawali. Hlm 30.

Berangkat dari Pancasila sebagai filosofi bangsa yaitu pada sila ke-3 yang menyatakan bahwa, “Persatuan Indonesia”. Filsafat yang terkandung dalam sila tersebut adalah sebagai masyarakat yang bukan berasal dari satu masyarakat yang berketurunan sama, bukan pula masyarakat yang mempunyai budaya atau bahasa atau agama yang sama, tetapi Bangsa Indonesia merupakan satu bangsa, karena sesuai faham Otto Bauer Nation yaitu “*Eine aus schicksagemein schacft erwachsene character gemeisافت*” atau berarti bahwa suatu masyarakat yang karena bersamaan nasibnya mempunyai karakter yang sama.

Bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarah yang sama nasibnya, kemudian hingga kini hidup bersama dengan atau *le desir de vivre* ensemble atau niat untuk terus hidup bersama. Hal ini jika dilihat kembali pada tahun 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang samai Merauke secara serentak bangkit, tidak hanya melawan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali, tetepai juga melawan tentara sekutu yang membantu penjajah pada waktu itu. Kemudian selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 1928, lahirilah Sumpah Pemuda sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan sebuah kesatuan.

Sehingga dapat dilihat dengan semangat dan jiwa tersebut, maka Indonesia sebagai sebuah kesatuan yang didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan tidak menjadikan disparitas bagi bangsanya. Hal ini juga termasuk dalam pelestarian kesenian tradisional. Demi kelesatarian bangsa dan negara, kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat republik ini tidak hanya memperkuat diri di bidang ekonomi perdagangan, teknologi, tetapi juga dibidang hukum termasuk hukum dalam perlindungan jati diri bangsa.

Berakaitan dengan pelesatarian tersebut yang diharapkan adalah adanya perwujudan dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pokok pikiran ini mencerminkan bahwa berdasarkan

pembukaan negara menyelenggarakan persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Dalam pembukaan tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukanlah dasar untuk melegitimasi suatu kekuasaan yang diktator dan otoriter seperti pada masa orde baru, akan tetapi mendukung pemerintahan yang menyelenggarakan persatuan dan egalitarianisme hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan satu sama lain. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dengan pengertian yang lazim, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.⁸¹ Perlindungan yang dimaksud salah satunya dapat terwujud melalui pembentukan produk hukum atau peraturan daerah guna melindungi kesenian tradisional itu sendiri. Sedangkan kesejahteraan yang ingin dicapai adalah bentuk damai dari keharmonisan dalam melestarikan dan melindungi kesenian tradisional yang ada di daerah.

Dengan melihat pada kedua konsep perlindungan dan kesejahteraan yang berkaitan dengan bidang kesenian tradisional tersebut, substansi perlindungan dan kesejahteraan yang ditujukan kepada kesenian tradisional secara filosofis berkaitan erat dengan sistem sosial masyarakat Indonesia. Karena dalam hal ini, kesenian tradisional merupakan salah satu perwujudan ekspresi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang mana hal tersebut termuat dalam suatu karya seni yang bercorak kemasyarakatan dan berakar pada kebudayaan. Sehingga dalam upaya perlindungan kesenian tradisional, aspek-aspek dalam sistem sosial masyarakat harus dijadikan pedoman dasar regulasi perlindungan guna memberikan kemanfaatan terhadap kesenian tradisional dengan tidak meninggalkan sifatnya yang sosialsentris. Dimana

⁸¹ Noor Ms Bakry. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 31

perubahan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat, akan sangat mempengaruhi corak dan karakter budayanya. Maka juga berlaku sistem hukum yang difungsikan sebagai social engineering.

Hukum memiliki fungsi untuk melakukan *social engineering*, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Terkait posisi negara dalam peran penegakan hukum kita bisa menyorot konsepsi Nonet dan Selznick bahwa “Perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan Negara⁸²” Represif, adalah saat negara *poverty of power*, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif. Otonom, adalah saat kepercayaan kepada negara semakin meningkat, pembangkangan mengecil. Birokrasi dipersempit menjadi rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional di lembaga-lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara. Responsif, adalah untuk mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya.⁸³ Konsep persatuan tersebut melebur menjadi satu dengan nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan sendiri menjadi hal

⁸² Moh. Mahfud MD. 2008. *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*. Yogyakarta: PPs UII.

⁸³ Usman Pelly. 1998. *Masalah Batas-Batas Bangsa*. Jurnal Antropologi Indonesia No 54. Hlm 31

yang lumrah bagi setiap masyarakat Indonesia, yang terwujud dalam tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Yang karena adanya perbedaan tersebut, menciptakan karakter budaya yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sehingga kebudayaan-kebudayaan tersebut menghasilkan corak kesenian yang beragam sebagai produk yang dilahirkan dari kearifan lokal budaya suatu masyarakat.

Kesenian merupakan salah satu unsur dari kebudayaan yang dimaksudkan. Kesenian sendiri merupakan salah satu karya indah yang merupakan hasil budi daya manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya.⁸⁴ Dalam hal ini kesenian juga menjadi salah satu media dari ekspresi individu atau sekelompok individu yang kemudian dituangkan dalam bentuk seni. Sehingga didalam seni terdapat pihak-pihak yang terkait dengan kesenian itu sendiri, diantaranya adalah pihak yang bertindak menciptakan atau pencipta, pelaku seni, dan penikmat seni yang berkembang mengikuti zaman. Hal ini berarti bahwa cakupan kesenian daerah bukan hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja, dan hanya melibatkan kalangan yang tertentu, melainkan juga keseluruhan elemen masyarakat daerah tersebut.

Berkembangnya zaman berbanding lurus pula dengan berkembangnya permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, dengan masifnya perkembangan global era sekarang kompleksitas permasalahan bagi kesenian tradisional yang terjadi mengalami peningkatan secara fundamental. Hal ini menjadi ancaman bagi eksistensi dari kesenian tradisional, yang melawan arus modernisasi dunia. Karena kecenderungannya sebagai karya yang terlahir dari masyarakat tradisional, dampak modernisasi ini akan sangat mempengaruhi sifat-sifat ketradisionalannya, yang apabila tidak dilindungi secara mendasar, akar corak kesenian tradisional tersebut akan terancam pudar atau bahkan lenyap.

Permasalahan yang terus bermunculan menuntut para pihak yang terlibat dalam dunia seni menjadi terancam. Tidak ada perlindungan akan

⁸⁴ Pono Banoe. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta. Hlm. 219.

hasil karya seni dari para pencipta seni juga menjadi salah satu permasalahan yang terus ada di kota Salatiga. Tidak adanya pengakuan terhadap pelaku seni juga menjadi salah satu ancaman terdegradasinya pelaku seni yang akan mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah tersebut. Tidak adanya pengembangan seni dan pelestarian seni dari pihak pencipta dan pelaku maka akan berimplikasi pula pada berkurangnya penikmat seni daerah kota Salatiga. Karena dengan sangat sedikitnya jumlah pengembangan dan pelestarian kesenian daerah, hal tersebut mengindikasikan minimnya tingkat apresiasi terhadap kesenian daerah.

Apresiasi menjadi salah satu tolak ukur berkembang atau tidaknya seni di daerah. Hal ini dapat dianalogikan bahwa apresiasi seni tidak hanya muncul dari masyarakat daerah saja melainkan dari masyarakat luar daerah yang menjadikan kesenian daerah lain sebagai daya tarik wisata. Dengan peningkatan apresiasi terhadap karya seni, maka tentunya akan pula membawa implikasi terhadap peningkatan daya tarik suatu daerah karena kesenian daerahnya. Akan tetapi jika pencipta seni dan pelaku seni di suatu daerah saja tidak dapat perlindungan dan tidak memungkinkan untuk terus hidup di daerah tersebut, maka kesenian daerah tersebut pun akan hilang dengan seiring zaman.

Atas dasar hal tersebut, kedua perlindungan terhadap karya seni dan pelaku seni sama-sama merupakan hal yang sangat penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Penekanan kepada hanya satu perlindungan terhadap karya seni saja atau terhadap pelaku seni saja akan berdampak terhadap minimalnya kemasifan dan ruang lingkup perlindungan yang sangat terbatas, yang menyebabkan perlindungan tersebut akan berjalan kurang efektif dan menyeluruh. Karena dengan perlindungan terhadap karya seni yang tercipta tanpa disertai dengan perlindungan bagi pelaku seni akan menimbulkan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam berkarya seni. Sebaliknya, perlindungan terhadap pelaku seni tanpa adanya perlindungan bagi karyanya akan menyebabkan keterbatasan pengkreasian karya oleh pelaku seni tersebut

Berkenaan dengan hal itu maka jika dikaitkan dengan daya tarik suatu daerah maka hal ini juga dapat berimplikasi pada potensi wisata suatu daerah. Potensi wisata suatu daerah merupakan pula salah satu faktor pendukung dari adanya kemajuan atau perkembangan ekonomi suatu daerah. Sehingga dapat dikatakan disini kelestarian kesenian daerah juga menjadi salah satu faktor kemajuan ekonomi di daerah tersebut.

Dengan kemajuan ekonomi yang turut ditopang oleh potensi sektor pariwisata dari kesenian daerah tersebut, akan menciptakan kemandirian sumber pendanaan daerah. Sehingga selain sebagai aset kebudayaan dalam masyarakat Salatiga, kesenian-kesenian daerah Salatiga juga dapat menjadi aset potensi kemandirian ekonomi Salatiga. Maka dengan demikian, pengembangan terhadap kesenian daerah ini dapat menjadi pola branding baru bagi kota Salatiga untuk menciptakan pencitraan Kota Salatiga sebagai salah satu kota yang berbudaya, apabila kesenian daerah dari Kota Salatiga memang dikelola dengan maksimal.

Kemudian kesenian daerah juga menjadi salah satu unsur pendidikan nasional yang berjalan di Indonesia. Salah satu unsur pendidikan itu kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk secara formal informal menyebarkanluaskannya dikalangan masyarakat. Pendidikan dalam hal ini tidak serta merta dilakukan melalui media ruang kelas, namun media pentas atau peatihan seni bagi anak bangsa dengan tujuan pelestarian. Karena berawal dari ketertarikan untuk melestarikan kesenian dari anak bangsa itu, maka seni daerah dapat terjaga dan lestari seiring dengan berjalannya waktu.

Selain itu, konsep dasar dari pengembangan, pelestarian, serta “kaderisasi” penerus kesenian daerah, yang dilakukan melalui pengorbitan generasi baru pelaku seni tradisional, berasal dari pendidikan kesenian. Karena ruang lingkup pendidikan yang sangat luas, pendidikan kesenian bagi kesenian daerah akan berdampak sangat besar terhadap keberlanjutan kesenian daerah kota Salatiga. Maka guna mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya penguatan terhadap pendidikan kesenian. Hal ini dapat

dilakukan melalui, didukungnya pembukaan sanggar kesenian, pemfasilitasan pameran kesenian, dibangunnya gedung kesenian, diselenggarakannya festival kesenian, pemberian penghargaan kebudayaan, dan melalui cara-cara lain. Sehingga dengan demikian, upaya perlindungan, pengembangan serta pelestarian bagi kesenian daerah melibatkan berbagai komponen yang terkait, diantara, pemerintah daerah, pelaku dan perwakilan kesenian daerah, Dewan Kesenian Daerah dan komponen-komponen terkait lainnya, termasuk juga masyarakat Salatiga itu sendiri.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama, terkait kewenangan membuat aturan. Kedua, berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Misalnya kewenangan untuk menyusun undang – undang ada pada Pemerintah yang dalam hal ini Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Selain itu juga harus memenuhi asas-asas lain seperti asas *lex specialist derogat legi generale*, *lex posteriore derogat lex priori*, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Landasan yuridis berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa

peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pada dasarnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan dibawahnya yang meliputi tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melestarikan dan melindungi kesenian daerah.

Perumusan peraturan daerah ini berdasarkan pola kebijakan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada dasarnya Pemerintah Daerah berdasar pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, hal ini jelas membawa Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk dapat membuat regulasi atau payung hukum tentang Kesenian Kota Salatiga dengan tujuan yaitu untuk melindungi kesenian daerah yang ada di daerah tersebut.

Berkenaan dengan kesenian daerah pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Setiap orang

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam hal sub urusan pemerintah daerah kabupaten/kota aspek kesenian daerah adalah melakukan pembinaan kesenian yang dalam daerah kabupaten/kota. Pembinaan yang dimaksud dilakukan dengan membuat ayung hukum terlebih dahulu untuk melindungi kesenian tersebut. Sehingga dalam upaya pembinaan terjadi batasan-batasan pembinaan yang dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata huruf a menyatakan,

“bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berkaitan dengan hal itu adanya seni yang dapat dijadikan modal pembangunan kepariwisataan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dalam hal ini termasuk pula rakyat pada tingkat daerah. Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) huruf c yaitu mengatur bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dalam ayat ini jelas bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk mengembangkan dan melestarikan potensi wisata yang ada di daerah. Seperti yang telah dinyatakan dalam

konsideran bahwa seni yaitu termasuk kesenian daerah merupakan salah satu potensi wisata yang ada di daerah.

Kemudian dalam Pasal 30 huruf i dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya. Pemeliharaan dan pelestarian daya tarik wisata juga perlu untuk dipelihara dan dilestarikan dengan harapan bahwa daya tarik wisata yang ada di daerah dapat berkembang dan berlangsung lama kedepannya.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa ciptaan dalam seni merupakan salah satu yang dilindungi. Seni tersebut antara lain, lagu dan/atau musik dengan tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk, karya seni terapan, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli dan lain sebagainya. Sehingga disini seni yang termasuk didalamnya kesenian daerah merupakan sebuah ciptaan yang harus dilindungi keberadaannya. Hal ini juga dikaitkan dengan perlindungan dari unsur plagiarisme atau pengakuan dari negara lain perihal kesenian daerah yang ada di daerah Indonesia.

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*

Pada peraturan ini Indonesia telah mengesahkan konvensi yakni yang menyatakan bahwa Indonesia bersedia untuk melakukan perlindungan terhadap budaya nasionalnya. Dengan demikian konvensi ini mempertegas tanggungjawab negara untuk bertanggungjawab atas pelestarian warisan budaya tak benda yang terdapat di wilayahnya. Maksud dari warisan budaya takbenda salah satunya adalah kesenian. Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah tentunya di tiap-tiap daerah memiliki warisan budaya (kesenian) tak benda termasuk di Kota Salatiga.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya

Berangkat dari Pasal 1 ayat (3) bahwa pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Selanjutnya Pasal 3 pula mengatur bahwa pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan konsep dasar, program dasar, dan strategi pelaksanaan. Sehingga harapan yang menjadi dasar pada regulasi ini adalah untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial dan budaya di tengah masyarakat yang dinamis.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

Berangkat dari Pasal 1 angka 1 yang memberikan definisi bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, maka jelas bahwa pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk mengurus perihal kesenian di daerahnya. Pelayanan minimal inipun tidak lepas dari beberapa indikator kerja, yaitu adanya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang ditujukan agar masyarakat tingkat daerah juga lebih bisa mengenal dan ikut turut andil dalam menjaga keberlangsungannya.

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian

Regulasi ini menjadi salah satu landasan yuridis pembuatan peraturan daerah tentang pelestarian kesenian daerah dikarenakan dalam regulasi ini mengatur mengenai pihak yang bertanggungjawab mengenai keberlangsungan kesenian selain daripada masyarakat dan

seniman itu sendiri. Tugas daripada Dewan Kesenian tingkat daerah antara lain yaitu untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya di daerah melalui keterpaduan potensi seni dan budaya dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan pembentukan kebudayaan nasional, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan seni budaya di daerah masing-masing, menumbuhkembangkan wawasan ketahanan kebudayaan nasional. Sehingga berdasarkan pada tujuannya, maka dewan kesenian daerah ini dapat menjadi salah satu aktor yang ikut berperan dalam keberlangsungan kesenian daerah di Kota Salatiga.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Bab V padanaskah akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. SASARAN

Salah satu tujuan besar negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan perdamaian dunia. Selain dari pada itu menjadi amanat dari konstitusi bahwa salah satu tanggung jawab negara ini adalah untuk melestarikan budaya yang salah satu diantaranya adalah dari unsur kesenian yang hidup pada masing-masing daerah di negara ini. Sehingga untuk menjalankan tanggung jawab ini maka dibutuhkan sebuah regulasi di tingkat daerah tentunya, untuk menjadi dasar dalam menjalankan amanah konstitusi dan peraturan dibawahnya. Sasaran yang dimaksud adalah:

1. Memberikan regulasi ditingkat daerah dalam wujud peraturan daerah terkait dengan adanya pengaturan mengenai pelestarian kesenian daerah.
2. Menciptakan regulasi ditingkat daerah yang dapat memberikan jaminan bahwa terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal yang berperan dalam kesenian daerah.
3. Menciptakan kegiatan pelestarian kesenian daerah yang berkelanjutan sebagai salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pelestarian kesenian dan/atau kebudayaan nasional perlu untuk diwujudkan dalam tatanan regulasi daerah.

B. ARAH DAN JANGKAUAN

Arah dan jangkauan pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah ini yaitu untuk memberikan aturan hukum tingkat daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagai upaya perlindungan akan warisan budaya lokal dan apresiasi terhadap kesenian ditingkat lokal. Selain daripada itu, Indonesia sebagai negara yang hidup dengan beraneka ragam seni ditengah bangsanya, maka harus pula ada apresiasi terhadap seni itu sendiri sehingga seni yang hidup ditengah masyarakat ini tetap dapat berkelanjutan. Sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka salah satu cirinya adalah adanya hukum atau aturan termasuk di tingkat daerah guna mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan negara dan berlangsungnya kehidupan bernegara ini. Termasuk dalam hal penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah yang juga merupakan salah satu elemen yang hidup dalam masyarakat dan pula sebagai media berekspresi serta pendidikan masyarakat yang merupakan salah satu hak yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Jangkauan yang akan diatur dalam dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelestarian Kesenian Daerah ini antara lain pengklasifikasian kesenian daerah berdasarkan karakteristiknya, penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan kesenian daerah. Selain itu, hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang ada dalam kesenian daerah termasuk hak dan kewajiban pemerintah daerah Kota Salatiga, seniman, penididik, peneliti serta masyarkat.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pengaturan penyelenggaraan mengenai pelestarian kesenian daerah kota Salatiga terdiri dari materi yang pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. Meteri yang akan diatur;
3. Ketentuan Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka lingkup materi muatan yang akan dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelestarian Kesenian Daerah secara rinci materi muatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

Judul rancangan peraturan daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor ... Tahun ... tentang Kesenian Daerah Kota Salatiga.

2. Pembukaan

Pada bagian pembukaan rancangan peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. Pertimbangan dan alasan-alasan perlunya dilakukan pembuatan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor ... Tahun ... tentang Kesenian Daerah Kota Salatiga, yaitu:

- 1) Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia kearah perilaku arif dan bijaksana;
- 2) Pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kesenian agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian
 - b. Landasan hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelestarian Kesenian Daerah Nomor ... Tahun ... meliputi : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Analisis Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian.
3. Ketentuan Umum
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bagian Lampiran I, ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa. Hal-hal yang menjadi Ketentuan umum adalah sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kota Salatiga
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga
- c. Walikota adalah Walikota Bandung.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
- f. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
- g. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
- h. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
- i. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
- j. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
- k. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni berupa gagasan dan perilaku yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
- l. Pengembangan kesenian adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perbahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya

tanpa menghilangkan nilai-nilai keaslian yang terkandung di dalamnya.

- m. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
- n. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
- o. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
- p. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- q. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
- r. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
- s. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
- t. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

- u. Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.

4. Materi yang akan diatur:

a. Prinsip, Tujuan, Sasaran dan Karakteristik

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, yaitu antara lain:

- 1) memelihara kelestarian kesenian daerah selaras dengan alam dan lingkungan;
- 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman kesenian, dan kearifan lokal;
- 3) menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- 4) menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
- 5) meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat; dan
- 6) memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip ini diberikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kesenian daerah di kota Salatiga yang wajib memperhatikan beberapa aspek yaitu, lingkungan, hak asasi manusia, pembinaan terhadap penyelenggaraan kesenian daerah berdasarkan nilai-nilai yang lahir dari masyarakat daerah itu sendiri. Selain itu pelestarian kesenian daerah harus memperhatikan kualitas dan kuantitas dan tidak condong pada salah satu diantaranya. Serta penyelenggaraan kesenian daerah diarahkan untuk memperoleh kesejahteraan umum bagi seniman dan masyarakat daerah. Kesenian daerah juga diselenggarakan dengan mengingat pada memperkuat keutuhan bangsa dan NKRI.

Sedangkan tujuan yang dituangkan dalam peraturan daerah ini harus mengarah pada perlindungan kesenian daerah dari

kerusakan, kerugian dan kepunahan. Tidak lepas juga dari harus adanya pengembangan kesenian, pemanfaatan kesenian, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian kesenian daerah, peningkatan kreativitas dan apresiasi, perlindungan hak kekayaan intelektual pada seni, dan mewujudkan kesenian yang kondusif. Sehingga jika dirumuskan, pada bagian tujuan penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah antara adalah sebagai berikut:

- 1) melindungi kesenian daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam
- 2) mengembangkan kesenian untuk menyempurnakan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- 3) memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi
- 4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian daerah;
- 5) meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah di Daerah;
- 6) melindungi hak kekayaan intelektual para seniman; dan
- 7) mewujudkan suasana kesenian yang kondusif.

Kemudian dalam hal penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah ini sasaran yang dituju adalah segala macam bentuk dan jenis kesenian daerah yang masih hidup dan berkembang di Kota Salatiga, segala acara dan peristiwa yang memasukan unsur kesenian daerah didalamnya dan seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesenian daerah. Sehingga jika dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) berbagai bentuk dan jenis kesenian daerah yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
- 2) acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- 3) Seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.

b. Ruang Lingkup

Pada bab ini akan dibatasi perihal penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah yaitu antara lain dari perihal perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian daerah. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian daerah dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai adil dalam kesenian daerah tersebut. Seluruh karya seni daerah dilindungi keberadaanya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan. Kesenian daerah yang mendapatkan perlindungan tidak ditutup aksesnya untuk dikembangkan dalam tingkatan lokal, regional, nasional bahkan internasional yang hal tersebut didukung oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai salah satu wujud uaya dari perlindungan.

Perlindungan kesenian pun dapat dilakukan melalui pencatatan, penhimpunan, pengolahan dan penataan informasi kesenian, adanya registrasi terhadap kesenian daerah, para pencipta seni pun diberikan akses untuk melakukan pendaftaran atas kekayaan interltual karya seni tersebut, adanya legalitas aspek kesenian daerah. Serta dalam hal perlindungan diperbolehkan dalam hal penelitian guna mendapatkan kajian lebih mendalam serta pemenuhan fungsi pendidikan didalamnya. Perlindungan kesenian daerah pun harus diikuti dengan adanya penegakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesenian daerah. Sehingga hal ini data berjalan sesuai apa yang telah diatur.

Pengembangan yang dimaksudkan dapat dilakukan melalui adanya kajian, penelitian, diskusi, seminar, lokakarya, dan penciptaan model baru atau inovasi yang tidak menghilangkan nilai-nilai luhur yang terdapat didalam kesenian daerah tersebut. Sedangkan dalam hal pemanfaatan dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi perihal kesenian daerah, pergelaran kesenian daerah, perekrutan tenaga pendidik kesenian, pengemasan bahan ajar tentang kesenian Kota Salatiga, pengemasan bahan kajian perihal kesenian daerah, dan pengembangan wisata.

- c. Hak dan Kewajiban: Pemerintah Daerah, Seniman, Pendidik, Peneliti, Masyarakat, Penyelenggara Usaha Kesenian.

Pada bab ini akan dirumuskan perihal hak dan kewajiban bagi para pihak yang mempunyai andil dalam penyelenggaraan kesenian daerah. Para pihak tersebut antara lain adalah Pemerintah Daerah, Seniman, Pendidik, Peneliti, dan Masyarakat. Kemudian Pemerintah Daerah sendiri mempunyai hak dan kewajiban. Hak Pemerintah Daerah antara lain, mendapatkan kemudahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal pengembangan seni dan kegiatan kesenian, penyebaran daftar usulan pelaku kesenian, menginisiasi dalam hal kajian seni, gelar seni, fasilitas seni, sumber data manusia bidang kesenian, tempat serta organisasi. Pemerintah Daerah pula mempunyai anugerah dalam bidang kesenian daerah kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelestarian kesenian daerah. Pemerintah Daerah juga mempunyai hak untuk membangun fasilitas dalam pelestarian kesenian daerah dengan bertaraf nasional maupun internasional.

Sedangkan kewajiban Pemerintah Daerah antara lain adalah melaksanakan pelestarian kesenian daerah, penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian, menyusun indikator kerja di bidang kesenian daerah, menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian,

dan keadilan. Tidak hanya itu, kewajiban yang lain antara lain menyediakan fasilitas pendukung kesenian daerah, memotifasi sektor ekonomi lokal untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian daerah, memupuk solidaritas, dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah setempat dalam rangka penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah.

Pemerintah Daerah kota Salatiga dalam hal ini dapat melaksanakan kewajiban dan hak nya bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah setempat yang juga mempunyai hak untuk menerima pendaftaran perihal kesenian daerah, memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran kesenian daerah, mendorong gelar seni tradisional secara intensif, melakukan inisiatif pendidik kesenian untuk berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni. Sedangkan kewajina melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni. Sedangkan kewajiban SKPD adalah untuk melaksanakan pelestarian kesenian daerah mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan.

Kemudian pihak terkait lainnya adalah pendidik kesenian yang juga mempunyai hak antara lain memilih dan menentukan materi ajar bidang kesenian dengan keadaan dan kebutuhan, memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni. Pendidik seni pun mempunyai kewajiban yaitu antara lain melaksanakan pemberlajaran kesenian yang berbasis kearifan lokal, meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian, menjalin hubungan dengan pendidik kesenian yang lain dan mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian di lingkungan kerja.

Peneliti kesenian mempunyai hak dalam hal pelestarian kesenian daerah, antara lain adalah memilih dan menentukan jenis seni yang diteliti, memperoleh kemudahan dalam penelitian seni dan mempublikasikan hasil dan penelitian seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban peneliti kesenian antara lain yaitu melakukan penelitian perihal kesenian sesuai keahliannya, menyebarkan dan mengembangkan hasil penelitian kepada masyarakat, memperhatikan nilai dan norma yang ada di masyarakat, serta mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak selanjutnya yang mempunyai andil penting pula, yaitu masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan seni dan mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan seni. Sedangkan kewajiban yang ada pada masyarakat yaitu mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian, melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian dan menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Terakhir adalah pihak dari penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan pelayanan, memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha. Sedangkan kewajiban yang ada pada pihak penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata adalah wajib menampilkan dan memberikan kegiatan atau pagelaran seni dan wajib untuk memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni daerah.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan terhadap kegiatan

seni daerah dengan tidak mendistorsi nilai-nilai dan ide-ide untuk berinovasi dari masyarakat daerah tersebut.

e. Pembiayaan

Pembiayaan dalam hal kegiatan pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donatur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Sanksi Sanksi

Agar terciptanya suatu ketertiban dalam pelestarian kesenian daerah maka dibentuknya aturan yang mengaturnya. Setiap aturan pasti ada sanksi yang dalam hal ini adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang diatur sebagai ketentuan dari tiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Sanksi administratif tersebut terdiri dari teguran tertulis, denda dan pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

6. Ketentuan Peralihan

Pendanaan kegiatan pelestarian kesenian daerah dilaksanakan satu tahun setelah peraturan daerah ini dilaksanakan.

7. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat satu tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Salatiga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan serta penjabaran yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa poin simpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian kesenian daerah di kota Salatiga selama ini masih terbatas pada adanya perlindungan hukum dan kekuatan hukum yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah itu sendiri. Sehingga disini, dalam proses penyelenggaraan pelestarian kesenian masih terdapat kecemasan yang terjadi pada seniman yakni kecemasan dalam hal perlindungan karya seninya. Meskipun dalam lingkup nasional sudah ada regulasi yang mengatur mengenai prosedur perlindungan perihal karya seni namun, di kota Salatiga masih belum menerapkan sistem prosedur tersebut. Kebimbangan ini berdampak kepada minimnya karya seni yang dieksplor di daerah ini. Sehingga hal ini membawa dampak minim pula karya seni daerah yang dikenal oleh masyarakat.
2. Pembuatan peraturan daerah tentang pelestarian kesenian daerah di Kota Salatiga dewasa ini dibutuhkan mengingat pada cepatnya perkembangan zaman yang memungkinkan untuk mendistorsi keberadaan kekayaan lokal berupa kesenian. Era globalisasi dan majunya teknologi menjadi salah satu musuh dan juga pendukung bagi keberadaan potensi daerah untuk berkembang. Kesenian daerah termasuk didalam salah satu hal yang keberadaannya mulai dikhawatirkan seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai negara hukum maka sudah seharusnya negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi ini memberikan otonomi tersendiri bagi daerah untuk membuat produk hukum guna mengatur daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah untuk mengurus sendiri

keberadaan kesenian daerah sebagai salah satu wujud pelayanan dasar yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat lokal. Oleh karena berdasar pada permasalahan dan kecemasan akan memudarnya kesenian daerah di Kota Salatiga, maka penting adanya untuk membuat sebuah regulasi ditingkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelestarian Kesenian Daerah sebagai salah satu langkah preventif dari pemerintah daerah guna melindungi kekayaan potensi daerahnya.

3. Pembuatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tidak serta merta dibuat tanpa ada landasannya. Landasan filosofis yang menjadi dasar pembuatan peraturan daerah ini adalah kemajemukan bangsa Indonesia yang terbagi di tiap-tiap daerah namun tetap berada dibawah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang dituju tidak lain untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum dan perdamaian dunia. Kesejahteraan yang dimaksud bukan dari perihalan kehidupan yang tentram saja, namun adanya manfaat yang bisa didapat dari kesenian daerah itu sendiri terlebih dari aspek ekonomi. Selain itu terdapat landasan yuridis yang menjadi dasar pembuatan peraturan daerah ini antara lain adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian. Sedangkan Landasan Sosiologis yang mendasari pembuatan peraturan daerah ini adalah tidak ada perlindungan akan

hasil karya seni dari para pencipta seni juga menjadi salah satu permasalahan yang terus ada di kota Salatiga. Tidak adanya pengakuan terhadap pelaku seni juga menjadi salah satu ancaman terdegradasinya pelaku seni yang akan mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah tersebut. Tidak adanya pengembangan seni dan pelestarian seni dari pihak pencipta dan pelaku maka akan berimplikasi pula pada berkurangnya penikmat seni daerah kota Salatiga.

4. Sasaran yang akan diwujudkan antara lain adalah guna memberikan regulasi ditingkat daerah dalam wujud peraturan daerah terkait dengan adanya pengaturan mengenai pelestarian kesenian daerah, pemberian jaminan bahwa terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal yang berperan dalam kesenian daerah, menciptakan kegiatan pelestarian kesenian daerah yang berkelanjutan sebagai salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pelestarian kesenian dan/atau kebudayaan nasional perlu untuk diwujudkan dalam tatanan regulasi daerah. Ruang lingkup materi yang dirumuskan dalam peraturan daerah ini adalah memuat adanya ketentuan umum yaitu tentang rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, materi yang akan diatur dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu mengenai Pelestarian Kesenian Daerah di Kota Salatiga, oleh karena itu maka dapat diberikan saran atau rekomendasi antara lain:

1. Inventarisasi daftar kesenian daerah yang ada di Kota Salatiga sebagai langkah awal dari proses pelestarian kesenian daerah kota Salatiga.
2. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang kebudayaan dan kesenian maka sudah seharusnya Kota Salatiga

membuat aturan mengenai prosedur pelestarian kesenian daerah sebagai salah satu langkah preventif sebelum kesenian daerah terdegradasi oleh kesenian yang bukan dari hasil anak bangsa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bahren, Herry Nur Hidayat, Sudarmoko, Virtuous Setyaka. 2014. *Industri Kreatif Berbasis Potensi Seni dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*. Jurnal Ekspresi Seni Vol 16, No 1 Juni 2014.
- Freddy Harris. 2010. *Akselerasi Transformasi Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual Melalui Inovasi*. Buku No. 5. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Maskarto Lucky Nara Rosmandi. 2014. *Industri Kreatif Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean Tahun 2015*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30 No 1 Februari 2014.
- Muhammad Djumaha. 2004. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Taryana Sunandar. 1994. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek-Aspek Hukum Dari Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS) Gatt*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Afrillyanna Purba, dkk., 2005. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- Agus Sardjono. 2005. *Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*. Media HKI Vol.I/No.2/Februari 2005.
- Ahmad Zen Umar Purba. 2001. *Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*. Makalah disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001.
- Al Purwa Hadiwardoyo. 1990. *Pustaka Filsafat: Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ayu Sutarto. 2014. *Bahasa, Sastra, Zaman Edan, dan Industri Kreatif*. Literasi Vol. 4 No 2, Desember 2014.
- C.A. van Peursen. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Carlos M. Correa. 2002. *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*, The Quaker United Nations Office (QUNO). Geneva.
- Danandjaja. 1984. *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti Pres.
- Edi Sedyawati. 1981. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Endang Purwaningsih. 2006. *Pentingnya Patent Right dari Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi Nasional dan Internasional*. Jurnal Hukum YARSI. Vol. 3 No.1 Mei 2006.

- Esther Kuntjara. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Hajar Pamadhi. 2012. *Pendidikan Seni: Hakikat Kurikulum Pendidikan Seni, Habitus Seni, dan Pengajaran Seni Anak*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hasan Alwi, dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Henry Soelistyo Budi. *Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*. Makalah dalam *Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan*, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola dan Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001.
- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002.
- Jacobus Ranjabar. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Jennifer Lindsay. 1991. *Klasik, Kitsch, Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukkan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 40.
- Kirdi Dipoyudo. 1979. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Rajawali.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Lowenfeld, V. and Brittain, W. L. 1975. *Creative and Mental Growth* (Sixth ed.). New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Mattulada. 1997. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makasar: Hasanuddin University Press
- Mikke Susanto. 2001. *Diksi Rupa*. Yogyakarta: DictiArt Lab & Djagat Art House.
- Moh. Mahfud MD. 2008. *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*. Yogyakarta: PPs UII.
- Musrihah. 2000. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Noor Ms Bakry. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pono Banoe. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta..
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi – sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kompas.

- Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004..
- Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Hm. 112.
- Sidarto Danusobroto. 2013. *Prosiding FGD Pakar: Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* Yogyakarta: PSP UGM.
- Soedarso, S.P. 2006. *Trilogi Seni – Penciptaan, Eksistensi, dan Kegunaan Seni*.Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta..
- Soedarso, S.P. 1990. *Tinjauan Seni*. Yogyakarta: Saku Dayar Sarana. Hlm 1.
- Soehardjo, A. J. 2012. *Pendidikan Seni: Dari Konsep Sampai Program*. Malang: UNM.
- Soepandi, Atik dkk. 1987. *Peralatan Hiburan dan Kesenian Tradisional Daerah Jawa Barat*. Bandung: Pelita Masa..
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sumanto. 2006. *Pengembangan Kreativitas Seni Rupa*. Jakarta: Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Hlm 6.
- Sumanto. 2007. *Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan: Kajian Terhadap Fakta dan Aktivitas Kesenian Daerah*. *Jurnal Seni Imajinasi*. Volume 3 Nomor 2 Juli 2007. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- Sumardjo, J. 2000. *Filsafat Seni*. Bandung: ITB..
- Supardi. 2007. *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*. Yogyakarta : Ombak.
- Suwaji Bastomi. 1988. *Apresiasi Kesenian Tradisional*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- T.O. Ihromi. 1993. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Triyanto. 1994. *Seni sebagai Sitem Budaya: Bahasan Teoretis dan Konteks Seni Tradisional*. *Majalah MediaFPBS IKIP Semarang*. No.1 Tahun XVII April 1994. FPBS IKIP Semarang.
- Umar Kayam. 2001. *Seni, Tradisi Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Usman Pelly. 1998. *Masalah Batas-Batas Bangsa*. *Jurnal Antropologi Indonesia* No 54.
- WIPO Report on Fact Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*. Geneva. April 2001.
- Yayasan Badan Sunyaragi. 1988. *Pameran Karya Seni Cirebon: Batik, Topeng Dan Lukisan Kaca*. Jakarta: Yayasan Badan Sunyaragi.

Internet

- Bambang Setyawan, http://www.kompasiana.com/bamset2014/drumblek-marching-band-tradisional-salatiga-yang-terus-berkembang_56addfaaf47a615f07cee86a, diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 23.45 WIB
- Hetty Hasanah. 2004. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Fidusia*. <http://Jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 21.00 WIB.
- http://www.kompasiana.com/bamset2014/drumblek-marching-band-tradisional-salatiga-yang-terus-berkembang_56addfaaf47a615f07cee86a. Diakses pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 23.30 WIB.
- http://www.kompasiana.com/bamset2014/drumblek-marching-band-tradisional-salatiga-yang-terus-berkembang_56addfaaf47a615f07cee86a diakses pada tanggal 7 Mei 2016 pukul 23.45 WIB
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2016, pukul 18.50 WIB
- <https://ameliaday.files.wordpress.com/2015/02/naskah-akademis-ruu-kebudayaan-vers-22-01-2014.pdf> Diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 19.30 WIB.
- Tri Lokon. 2011. Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan. <http://politik.kompasiana.com/2011/10/02/suara-rakyat-adalah-suara-tuhan-399987.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2016. Pukul 13.49 WIB

PERATURAN DAERAH ...
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

- Menimbang: a. bahwa kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
- b. bahwa pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kesenian agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesenian Daerah Kota Salatiga;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan
....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESENIAN
DAERAH KOTA SALATIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6. Kesenian daerah adalah hasil ekspresi jiwa manusia terhadap nilai keindahan yang ada di suatu tempat dan bersifat lokal atau kedaerahan.
7. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
8. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.

10. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
11. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni berupa gagasan dan perilaku yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
12. Pengembangan kesenian adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perbaikan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa menghilangkan nilai-nilai keaslian yang terkandung di dalamnya.
13. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
14. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
15. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
16. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,

lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

17. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
18. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
19. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
20. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
21. Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pelestarian Kesenian Daerah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. memelihara kelestarian kesenian daerah selaras dengan alam dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman kesenian, dan kearifan lokal;

- c. menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- d. menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
- e. meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat; dan
- f. memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pelestarian Kesenian Daerah adalah:

- a. melindungi Kesenian Daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam
- b. mengembangkan kesenian untuk menyempurnakan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan Kesenian Daerah;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Kesenian Daerah;
- f. melindungi hak kekayaan intelektual para seniman; dan
- g. mewujudkan suasana kesenian yang kondusif.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. berbagai bentuk dan jenis Kesenian Daerah yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
- b. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan Kesenian Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. Seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.

Pasal 5

Kesenian Daerah mempunyai karakteristik:

- a. berasal dari masyarakat daerah yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
- c. digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;
- d. digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan pihak asing yang mengaguminya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pelestarian Kesenian Daerah meliputi:

- a. perlindungan Kesenian Daerah;
- b. pengembangan Kesenian Daerah; dan
- c. pemanfaatan Kesenian Daerah.

Pasal 7

- (1) Perlindungan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh para Pemangku Kepentingan Kesenian.
- (2) Para Pemangku Kepentingan Kesenian memberikan kesempatan kepada seniman untuk berkarya seni.
- (3) Karya seni dilindungi keberadaanya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada para pelaku kesenian daerah untuk dapat difasilitasi pada ruang publik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh sektor swasta di Daerah.
- (5) Seniman diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 8

Perlindungan Kesenian Daerah dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;

- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. lokakarya; dan
- f. penciptaan model-model baru.

Pasal 10

Pemanfaatan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan kesenian;
- c. perekrutan tenaga pendidik kesenian;
- d. pengemasan bahan ajar;
- e. pengemasan bahan kajian; dan
- f. pengembangan wisata.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menerima kemudahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan seni dan kegiatan kesenian;
- b. menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni di tingkat Provinsi;
- c. menginisiasi:
 - 1.kajian seni;
 - 2.gelar seni;

- 3.misi kesenian;
 - 4.fasilitasi seni;
 - 5.sumber daya manusia bidang kesenian;
 - 6.tempat; dan
 - 7.organisasi.
- d. memberikan anugerah kesenian kepada orang-orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian; dan
 - e. mewujudkan gedung kesenian bertaraf nasional dan internasional.

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian berhak:
 - a. menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni dan kegiatan kesenian;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran;
 - c. mendorong gelar seni tradisional secara intensif.
- (2) SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan kesenian berhak:
 - a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
 - b. melaksanakan pendidikan kesenian dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal dan informal.

Pasal 13

Seniman berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan kegiatan kesenian yang bermutu; dan
- d. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian.

Pasal 14

Pendidik kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni.

Pasal 15

Peneliti kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan jenis seni yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni; dan
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni, pertunjukan seni, pameran seni, dan lomba seni; dan

- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian.

Pasal 17

Penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian;
dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pelestarian kesenian daerah setempat;
- b. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
- c. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
- d. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitasan masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
- e. menyediakan gedung pertunjukan yang representati sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
- f. menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya;

- g. memotifasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan Kesenian Daerah;
- h. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikata semboyan Bhineka Tunggal Ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis saling menghargai dan menghormati;
- i. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelestarian Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelestarian Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis.

Pasal 20

Pendidik kesenian berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian yang berbasis kearifan lokal;
- b. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian;
- c. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian yang lain; dan
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian di lingkungan kerjanya.

Pasal 21

Peneliti kesenian berkewajiban:

- a. melakukan penelitian seni dan kesenian sesuai dengan spesifikasi keahliannya;

- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat berkewajiban:

- a. mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian;
- b. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian; dan
- c. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Pasal 23

Penyelenggara pagelaran wajib menampilkan Kesenian Daerah pada setiap pagelaran.

Pasal 24

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang ada di Daerah wajib mementaskan Kesenian Daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku Kesenian Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Kesenian Daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Donatur; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Setiap penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan
- c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...

WALIKOTA SALATIGA,
TTD

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
TTD

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA

I. UMUM

Kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan.

Oleh karena itu, maka berdasar pula pada penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi kesenian daerah yang ada. Kesenian di daerah atau juga disebut kesenian daerah yang ada hingga kini merupakan salah satu wujud dari identitas bangsa yang terdapat dimasing-masing wilayah. Identitas tersebut pada dasarnya merupakan salah satu media pemersatu bangsa. Indonesia pernah mengalami masa terberat dalam kuasa kolonial, yang kemudian anak daerah dengan segala macam identitas dan latar belakangnya dapat merebut kembali kemerdekaan berbasis persatuan dan kesamaan nasib. Momentum tersebut menciptakan sebuah goresan sejarah yang menandakan bahwa entitas daerah mempunyai andil penting dalam proses bernegara.

Dewasa ini dengan adanya arus globalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa tren

dunia Barat, menyebabkan budaya-budaya asing mudah untuk masuk ke dalam tren masyarakat Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pola kehidupan masyarakat, dari masyarakat yang konvensional dan tradisional menjadi masyarakat era kontemporer yang modern dan serba praktis. Adanya pergeseran pola kehidupan tersebut akan berdampak pada eksistensi dari kebudayaan dan kesenian daerah yang hidup di tengah masyarakat, yang terancam oleh kapitalisasi budaya asing. Karena dengan melihat pada semakin cepatnya pergeseran pola kehidupan masyarakat, akan mengancam keberadaan dari kesenian tradisional masyarakat yang tergeser oleh budaya dan seni modern.

Agar supaya pelestarian kesenian daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Kesenian Daerah Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud kesenian daerah yang ‘hidup’ adalah kesenian daerah yang masih terlihat dan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR

...